LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Tahun 2023









Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Blitar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan kekuatan sehingga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023. Laporan ini dibuat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan setiap Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya untuk membuat laporan kinerja secara berjenjang serta berkala disampaikan kepada atasannya. Disamping itu Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi Atas Laporan Kinerja, dalam menyusun dokumen perjanjian kinerja dan laporan kinerja.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai bagian integral dari penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Blitar yang melaksanakan Urusan Perindustrian dan Urusan Perdagangan, berkewajiban menyusun LKjIP sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga dapat diukur tingkat keberhasilan kinerjanya selama satu tahun secara objektif.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya unit kerja yang ada untuk peningkatan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Blitar, 29 Februari 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700403 199101 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Gambaran Umum Perangkat Daerah..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan 16

1.4. Landasan Hukum..... 16

1.5. Sistematika Penyajian..... 17

1.6. Isu-Isu Strategis..... 18

1.7. Peta Proses Bisnis..... 18

BAB II PERENCANAAN KINERJA 21

2.1 Rencana Strategis..... 21

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2023..... 24

2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023..... 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 27

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 30

3.1.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kesatu..... 30

3.1.2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua..... 38

3.1.3. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ketiga..... 59

3.2 Efisiensi Sumber Daya..... 79

3.3 Inovasi dan Prestasi..... 81

BAB IV PENUTUP 84

4.1 Kesimpulan 84

4.2 Permasalahan dan Kendala..... 85

4.3 Rekomendasi..... 85

LAMPIRAN **87**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023……..	9
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin……..	9
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan.	10
Tabel 1.4	Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan…..	11
Tabel 1.5	Nilai Aset Disperindag Kabupaten Blitar Tahun 2023…….	16
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah……	23
Tabel 2.2	Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan……..	24
Tabel 3.1	Realisasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023……	27
Tabel 3.2	Skala Pengukuran Kinerja pada LKjIP……..……..	28
Tabel 3.3	Evaluasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023……..……..	29
Tabel 3.4	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan……	30
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran dan Kinerja Program Kegiatan Pendukung Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2023…..……	34
Tabel 3.6	Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan…..…….	41
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)……..	51
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kinerja Perdagangan”……..…..…….	54
Tabel 3.9	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) per Kecamatan dalam Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023….	73
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kinerja Sektor Industri”……..…..……	74
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2023……..……..	77
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kinerja Perdagangan”……..…..…….	78
Tabel 3.13	Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Kinerja Sasaran “Meningkatnya Kinerja Sektor Perindu…….…..…….	78
Tabel 3.14	Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023……..…..……	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Strukutur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar……..	8
Gambar 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin……..	10
Gambar 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan	11
Gambar 2.1	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Eselon II…….	26
Gambar 3.1	Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023	48
Gambar 3.2	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar Tahun 2018-2022……	30
Gambar 3.3	Capaian PAD (Retribusi Pasar) Tahun 2019 – 2023……	52
Gambar 3.4	Capaian PAD (Retribusi Tera/Tera Ulang) Tahun 2019 – 2023…..	52
Gambar 3.6	Jumlah Industri Kecil dan Menengah Tahun 2019 – 2023.....	72
Gambar 3.7	Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2019 – 2023…..	73

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan umum, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna khususnya pada Bidang Perindustrian dan Perdagangan, Pemerintah Kabupaten Blitar telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar dan Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dituntut untuk melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yang secara substansial adalah mengukur capaian target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bupati Blitar Tahun 2023 dengan realisasi kinerja atas pelaksanaan anggaran tahun 2023.

Rekomendasi Evaluasi SAKIP tahun 2022 telah dijadikan masukan perbaikan SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2023. Upaya perbaikan dilakukan mulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

1.2 GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

A. Tugas dan Fungsi

Dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai berikut :

A.1 Dinas

1. Tugas

 Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah "membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan capaian kinerja optimal."

2. Fungsi

 Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah:

 a. pengkoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 b. pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
 c. perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan perdagangan;
 d. pembinaan UPT;
 e. pengoordinasian pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; dan
 f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang

A.2 Sekretariat

1. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengumpulkan dan mengolah data dalam menyusun rencana program, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan, menyelenggarakan petatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan urusan umum serta memberikan

pelayanan administrasi kepada semua unit kerja di lingkungan Dinas.

2. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi antara lain :
 a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
 b. pengelolaan pelayanan administrasi umum;
 c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 d. pengelolaan administrasi keuangan;
 e. pengelolaan administrasi perlengkapan;
 f. pengelolaan aset dan barang negara/daerah;
 g. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
 h. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 i. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
 j. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
 k. pengelolaan kearsipan;
 l. pelaksanaan pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
 m. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

A.2.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas urusan hubungan masyarakat;

e. menyiapkan bahan penyusunan pengelolaan urusan kepegawaian;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
g. menyiapkan bahan pelaksanaan informasi dan publikasi;
h. menyiapkan bahan penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
i. menyiapkan bahan penyusunan dan evaluasi ketatalaksanaan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris

A.2.2 Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan sasaran dan program kerja tahunan yang telah ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
c. menyiapkan bahan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan;
d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi;
e. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun;
f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan; dan
g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris.

A.3 Bidang Perindustrian

1. Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi antara lain:

a. pengoordinasian perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perindustrian;
b. pengoordinasian penyiapan bimbingan teknis pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi, peningkatan kerja sama, pemantauan, evaluasi, sarana dan prasarana serta pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian;
c. verifikasi bahan kebijakan teknis di bidang perindustrian;
d. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang perindustrian;
e. pengoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pengawasan kelembagaan di bidang perindustrian;
f. pengoordinasian penyiapan bahan pemberian pertimbangan teknis terkait perizinan di bidang perindustrian;
g. pengoordinasian peningkatan, pengembangan, dan pemberdayaan investasi dan industri;
h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan perindustrian;
i. pengoordinasian peningkatan kerja antar sector industri dengan sektor ekonomi lainnya; dan
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

A.4 Bidang Perdagangan

1. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi antara lain:
 a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan;
 b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang perdagangan;
 c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha di bidang perdagangan;
 d. pertimbangan teknis terkait perizinan di bidang perdagangan;
 e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian usaha di bidang perdagangan; dan
 f. penyelenggaraan kegiatan promosi di bidang perdagangan;

g. pengembangan produk unggulan potensial ekspor;dan
h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

A.5 Bidang Sarana Perdagangan

1. Bidang Sarana Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan Sebagian urusan pemerintahan bidang pengelolaan sarana perdagangan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari pasar rakyat, gedung resi nonsistem resi gudang, pusat distribusi, pusat jajanan kuliner dan cinderamata.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi antara lain :
 a. perumusan bahan perencanaan dan kebijakan teknis pengelolaan sarana perdagangan;
 b. fasilitasi pengelolaan, penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana perdagangan;
 c. fasilitasi pengelolaan gudang sistem resi gudang tingkat Kabupaten;
 d. pembinaan dan pemberdayaan pengelola sarana perdagangan;
 e. pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pengelolaan sarana perdagangan;
 f. penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi penerimaan retribusi, penerimaan lain-lain sesuai dengan kewenangan bidang; dan
 g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

A.6 Bidang Kemetrologian

1. Bidang Kemetrologian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang kemetrologian.
2. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kemetrologian menyelenggarakan fungsi:
 a. pelaksanaan layanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya;
 b. pemetaan jumlah potensi alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya;
 c. pembuatan pengelolaan cap tanda tera;

d. penyediaan dan penjamin ketertelusuran standar kerja dan peralatan kemetrologian;
e. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrologian;
f. pelaksanaan pengawasan alat ukur, takar, timbangan, dan perlengkapannya, barang dalam keadaan terbungkus, dan satuan ukuran;
g. pelaksanaan penyuluhan kemetrologian;
h. pelaksanaan penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal;
i. fasilitasi pembentukan pasar tertib ukur dan/ atau daerah tertib ukur;
j. penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
k. penyusunan pelaporan pelayanan tera dan tera ulang serta pengawasan kemetrologian; dan
l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

A.7 Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenjang Jabatan Fungsional masing - masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan.
2. Pejabat Fungsional dapat ditunjuk dan diberikan tugas tambahan sebagai Subkoordinator untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris atau Kepala Bidang.
3. Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Sekretaris atau Kepala Bidang.

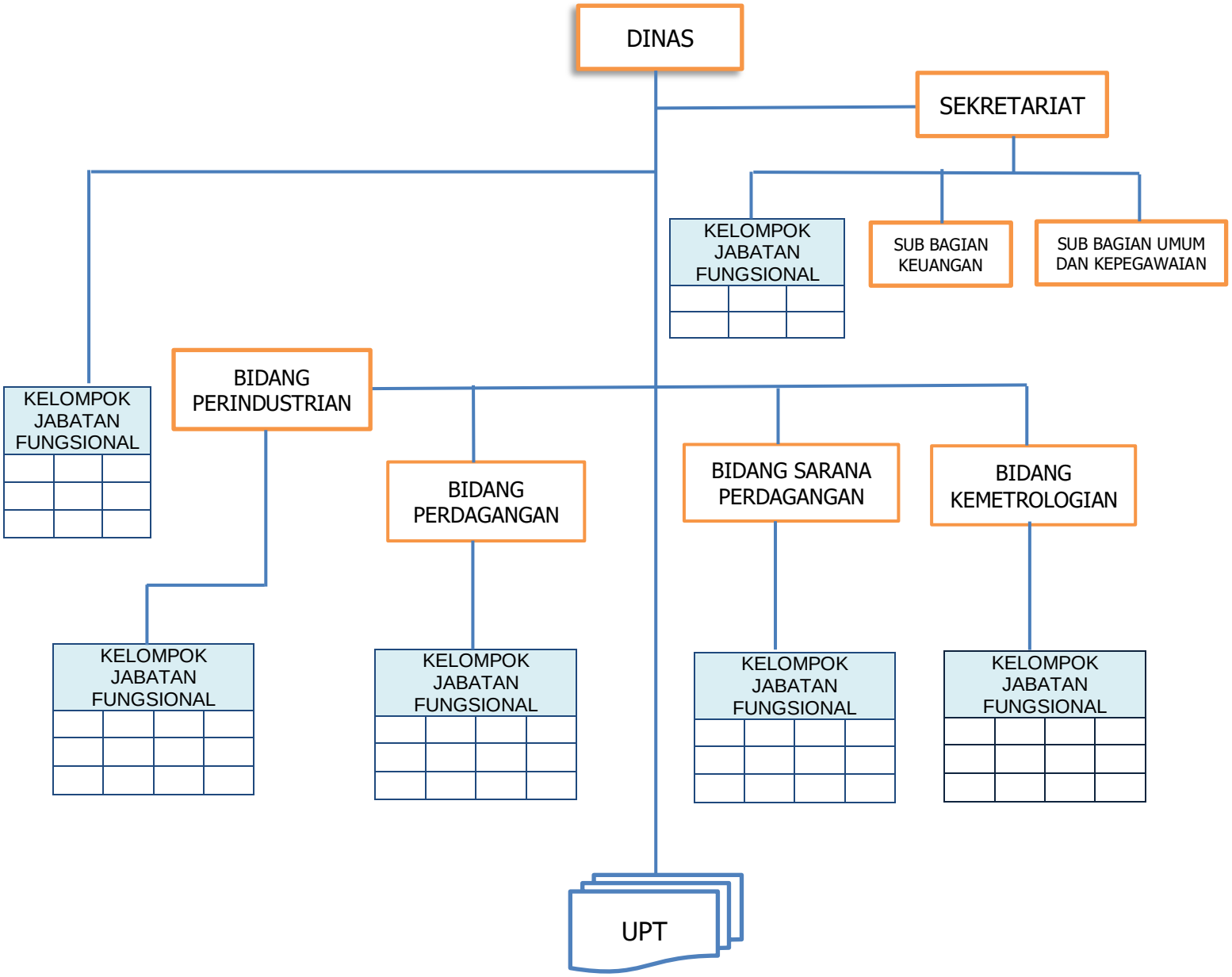
B. STRUKTUR ORGANISASI

Sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sebagai berikut:

1. Sekretariat, terdiri atas :
 a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 b. Sub Bagian Keuangan; dan
 c. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Sarana Perdagangan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
5. Bidang Kemetrologian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
6. UPT; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
(Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2022)



C. SUMBER DAYA

1. Kepegawaian

Untuk mendukung kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar tugas pokok dan fungsi yang telah dirumuskan dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya dalam jumlah yang cukup sesuai dengan beban kerjanya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada akhir tahun 2023 tercatat memiliki 42 orang pegawai. Jumlah pegawai tersebut terdiri dari 1 orang pegawai golongan I, golongan II sebanyak 11 orang, 21 orang pegawai golongan III, dan 9 orang pegawai golongan IV.

Tabel 1.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja Tahun 2023

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				TOTAL
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		1	5	2	8
2	Bidang Perindustrian				1	1
3	Bidang Perdagangan			2	1	3
4	Bidang Kemetrologian				1	1
5	Bidang Sarana Perdagangan	1	7	6	1	15
6	Kelompok Jabatan Fungsional		3	8	3	14
7	UPTD					0
	JUMLAH	**1**	**11**	**21**	**9**	**42**

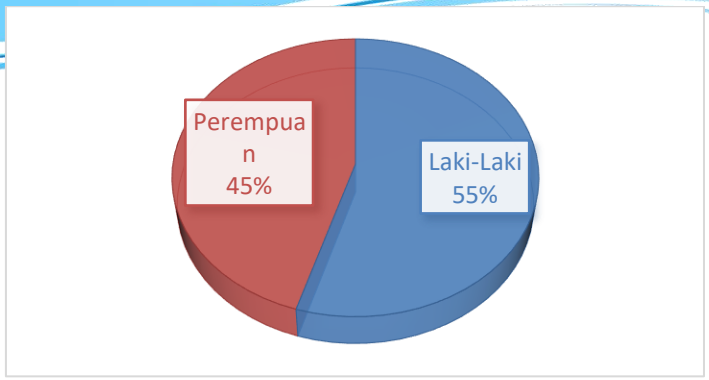
Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tediri dari 55% laki-laki dan 45% perempuan.

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	Gol. I		Gol. II		Gol. III		Gol. IV		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat			1		1	4	1	1	8
2	Bidang Perindustrian								1	1
3	Bidang Perdagangan					1	1	1		3
4	Bidang Kemetrologian								1	1
5	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar	1		6	1	5	1		1	15
6	Kelompok Jabatan Fungsional			1	2	3	5	2	1	14
7	UPTD									0
	JUMLAH	**1**	**0**	**8**	**3**	**10**	**11**	**4**	**5**	**42**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.



Gambar 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

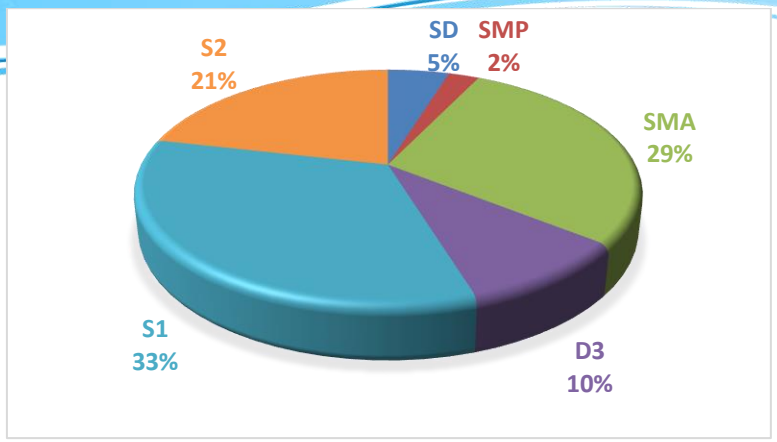
Berdasarkan tingkat pendidikannya, pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar terdiri dari 21% berpendidikan S2, 33% S1, 29% SMA, 10% D3, 5% SD, dan 2% SMP. Sumberdaya yang berkualitas akan mendorong perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar di masa mendatang.

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Unit Kerja dan Tingkat Pendidikan

NO	UNIT KERJA	SD		SMP		SMA		D3		S1		S2		TOTAL
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Sekretariat					1	2			1	2	1	1	8
2	Bidang Perindustrian											1		1
3	Bidang Perdagangan									1	1	1		3
4	Bidang Kemetrologian												1	1
5	Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Pasar	2		1		8	1		1	1			1	15
6	Kelompok Jabatan Fungsional							1	2	3	5	2	1	14
7	UPTD													0
	JUMLAH	**2**	**0**	**1**	**0**	**9**	**3**	**1**	**3**	**6**	**8**	**5**	**4**	**42**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Berikut disajikan diagram lingkaran jumlah pegawai berdasarkan unit kerja dan tingkat pendidikan.



Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Berdasar Tingkat Pendidikan

2. Sarana dan Prasarana Organisasi

Pencapaian kinerja organisasi selain dipengaruhi kekuatan sumber daya manusia, juga dipengaruhi oleh dukungan ketersediaan sarana prasarana organisasi. Kondisi sarana dan prasarana di Dinas Perindustrian dan Perdagangan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Tahun 2023

No	Jenis	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Kurang Baik (unit)	Kondisi Rusak Berat (unit)	Jumlah (unit)
1	Tanah Bangunan Pasar	27			27
2	Tanah Bangunan Terminal Darat	1			1
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1			1
4	Electric generating set lainnya (dst)	1			1
5	Stationary Water Pump	1			1
6	Station Wagon	4			4
7	Pick Up	1			1
8	Sepeda Motor	34	1		35
9	Kendaraan bermotor khusus lainnya (NLR 55 TLX)	1			1
10	Gerobak Tarik	38	7		45
11	Sepeda		2		2
12	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)		1		1
13	Gerobak Dorong	44			44
14	Mesin Bor	1			1
15	Mesin Gerinda	1			1

No	Jenis	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Kurang Baik (unit)	Kondisi Rusak Berat (unit)	Jumlah (unit)
16	Mesin Kompresor	4			4
17	Perkakas konstruksi logam terpasang pada pondasi lainnya	1			1
18	Mesin Gerinda Tangan	1			1
19	Mesin Bor Tangan	1			1
20	Mesin Gergaji	1			1
21	Mesin Bor Kayu	5			5
22	Perkakas bengkel kayu lainnya	12			12
23	Mesin Jahit Terpal	1			1
24	Gergaji	6			6
25	Tatah Biasa	5			5
26	Peralatan tukang kayu lainnya	35			35
27	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	1			1
28	Termometer Govermen Tester 0 Derajat Sampai Dengan 100 Derajat C	1			1
29	Stopwatch	1			1
30	Stelan Instrumen Bourje	1			1
31	Tool Set	1			1
32	Landasan Cap Lengkap	2			2
33	Tang Plombir / Segel	12			12
34	Venier Caliver	1			1
35	Ban Ukur	1			1
36	Bejana Ukur	5			5
37	Alat ukur lain-lain lainnya	1			1
38	Timbangan Meja Capasitas 10 Kg	6			6
39	Timbangan Sentisimal Dacin Kuningan	1			1
40	Neraca Percisi Elektronik Capasitas 1 Kg.	1			1
41	Neraca Percisi (Elektronik Vacum Me)	3			3
42	Neraca Tera A Capasitas 75 Kg.	1			1
43	Alat timbangan/biara lainnya	22			22
44	Anak Timbangan Miligram	7			7
45	Anak Timbangan Bidur	400			400
46	Anak Timbangan Dari Besi	33			33
47	Anak timbangan/biara lainnya	1			1
48	Takaran lainnya lainnya	1			1
49	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	13			13
50	Alat Prosesing lainnya	5			5
51	Alat pasca panen lainnya	7			7
52	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci)	8			8
53	Lemari Besi/Metal	3			3
54	Lemari Kayu	18	1	14	33

No	Jenis	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Kurang Baik (unit)	Kondisi Rusak Berat (unit)	Jumlah (unit)
55	Rak Besi	6			6
56	Rak Kayu	4			4
57	Filing Cabinet Besi	16			16
58	Brandkas	7			7
59	Lemari Kaca	16			16
60	Papan Visual/Papan Nama	4			4
61	White Board	3			3
62	Peta	7			7
63	Alat Penghancur Kertas	2			2
64	Display	3			3
65	Papan Nama Instansi	84			84
66	Alat Kantor Lainnya	15			15
67	Meja Kerja Besi/Metal	7			7
68	Meja Kerja Kayu	75			75
69	Kursi Kayu	32	9		41
70	Meja Rapat	3			3
71	Meja Resepsionis	1			1
72	Meja 1/2 Biro	56	1		57
73	Kursi Fiber Glas/Plastik	71			71
74	Kursi Tamu	3			3
75	Kursi Lipat	139			139
76	Meja Komputer	9			9
77	Meubeleur lainnya	1			1
78	Jam Elektronik	2			2
79	Mesin Pemotong Rumput	2			2
80	Alat Pembersih lainnya	65			65
81	Lemari Es	3			3
82	A.C. Split	26			26
83	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	1			1
84	Kipas Angin	16			16
85	Kompor Gas (Alat Dapur)	1			1
86	Rak Piring Alumunium	2			2
87	Televisi	16	1		17
88	Amplifier	2			2
89	Loudspeaker	52			52
90	Sound System	1			1
91	Microphone	2			2
92	Microphone Floor Stand	1			1
93	Microphone Table Stand	13			13
94	Unit Power Supply	11			11
95	Camera Video	3			3

No	Jenis	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Kurang Baik (unit)	Kondisi Rusak Berat (unit)	Jumlah (unit)
96	Lambang Garuda Pancasila	2			2
97	Tiang Bendera	1			1
98	Kaca Hias	1			1
99	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2			2
100	Alat Pemadam/Portable	15	16		31
101	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2			2
102	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	7			7
103	Meja Kerja Pejabat lain-lain	4			4
104	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	8			8
105	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	16			16
106	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	3			3
107	Kursi Kerja Pejabat lainnya	15			15
108	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	40			40
109	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	10			10
110	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon III	1			1
111	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	31			31
112	Audio Amplifier	13			13
113	Intercom Unit	6			6
114	Microphone/Wireless MIC	2			2
115	Professional Sound System	3			3
116	Slide Projector	1			1
117	Layar Film/Projector	2			2
118	Pesawat Telephone	1			1
119	Facsimile	1			1
120	Dehumidifier (Humidity Control)	1			1
121	Antene Penerima VHF	12			12
122	Alat Kedokteran umum lainnya	20			20
123	Thermohygrometer (Alat Laboratorium Logam, Mesin Dan Listrik)	1			1
124	Spray Gun	1			1
125	Buret/Peralatan Titrasi	1			1
126	General laboratory tool lainnya	1			1
127	ALat Peraga PMP Lain-lain	2			2
128	P.C Unit	34			34
129	Laptop	17			17
130	Note Book	17			17
131	Hard Disk	3			3
132	Peralatan mainframe lainnya	24			24
133	Monitor	2			2
134	Printer (Peralatan Personal Komputer)	87			87
135	Peralatan Personal Komputer lainnya	22			22

No	Jenis	Kondisi Baik (unit)	Kondisi Kurang Baik (unit)	Kondisi Rusak Berat (unit)	Jumlah (unit)
136	Server	1			1
137	Router	13			13
138	Modem	12			12
139	Tenda	11			11
140	Bangunan Gedung Kantor Permanen	6			6
141	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2			2
142	Bangunan Gudang Lain-lain	1			1
143	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	1			1
144	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1			1
145	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-lain	1			1
146	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	109			109
147	Gedung Garasi/Pool Permanen	2			2
148	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1			1
149	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	1			1
150	Jalan Khusus Kompleks	1			1
151	Bangunan Hidran Umum	1			1
152	Bangunan Menara/Bak Penampung/Reservoir Air Minum	1			1
153	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	1			1
154	Instalasi Air Kotor Lain-lain	1			1
155	Jaringan Sambungan Ke Rumah Kapasitas Sedang	1			1
156	Jaringan Distribusi Lain-lain	1			1
157	Video	1			1
158	Piringan Hitam	1			1
159	Maket/Miniatur/Replika	1			1
160	Software	2			2
	TOTAL	**2173**	**39**	**14**	**2226**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Jumlah aset tetap Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar sampai dengan akhir tahun 2023 tercatat sebanyak 160 jenis dengan total 2.226 unit dengan rincian 2.173 unit dalam kondisi baik, 39 unit kurang baik dan 14 unit rusak berat. Nilai keseluruhan aset tersebut ditambah dengan aset lainnya adalah Rp.66.599.540.669,76 atau mengalami penurunan Rp.14.766.134.219,04 (18,16%) dibandingkan nilai asset tahun 2022 yang tercatat bernilai sebesar Rp.81.332.674.888,81. Hal ini diantaranya

disebabkan adanya penghapusan asset Pasar Kesamben yang terbakar pada akhir tahun 2022. Rincian Aset Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023 disajikan pada Tabel 1.5.

Tabel 1.5
Nilai Aset Disperindag Kabupaten Blitar Tahun 2023
(Data per 31 Desember 2023)

NO	JENIS ASET	NILAI (Rp.)
	Aset Tetap	**66.599.540.669,76**
1	Tanah	19.736.528.000,00
2	Peralatan dan Mesin	8.110.012.290,41
3	Gedung dan Bangunan	49.866.154.470,88
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	4.592.562.400,00
5	Aset Tetap lainnya	85.651.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00
	Aset Lainnya	**106.002.200,00**
1	Aset Tak Berwujud	98.202.200,00
2	Aset Lain-Lain	7.800.000,00
	Jumlah Aset Tetap dan Aset Lainnya	**66.730.593.469,76**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah untuk melaporkan dan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang dapat dan seharusnya dicapai berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani bersama.

Adapun tujuannya adalah berfungsi sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi, serta instrumen untuk mendapatkan masukan dari *stakeholder* demi perbaikan kinerja pada waktu yang akan datang.

1.4 LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan

Rencana Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 63 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 52 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar;
11. Reviu Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
12. Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar selama tahun 2023 yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menjelaskan latar belakang penulisan LKjIP; Gambaran Umum PD, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Sistematika Pennyajian, Isu Strategis dan Proses Bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan tentang Rencana Strategis (Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama), Rencana Kinerja Tahun 2023, dan Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023.

BAB III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja, serta realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2023.

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi, tinjauan umum mengenai permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar serta strategi pemecahan masalah.

1.6 ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis yang diangkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan prioritas dan tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2023 adalah ”Pembangunan SDM dan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan” diantaranya:

a. Pengembangan industri berbasis sentra-sentra industri;
b. Revitalisasi pasar rakyat;
c. Optimalisasi perlindungan konsumen;
d. Peningkatan kerjasama perdagangan dan industri antar daerah maupun dengan swasta.

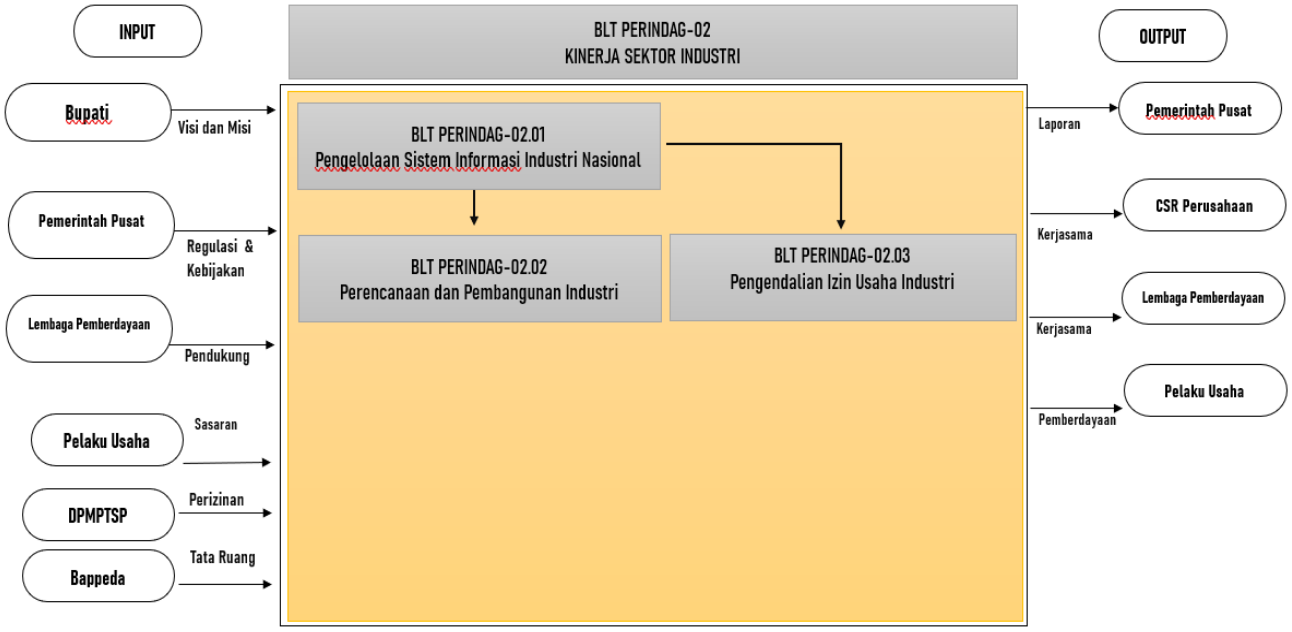
I.7 PETA PROSES BISNIS

Proses bisnis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Blitar 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Blitar sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021. Proses utama pemerintah daerah, yaitu Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Inklusif, Mandiri dan Berkelanjutan (BLT 04) dengan proses bisnis perangkat daerah Peningkatan Produktivitas Sektor Unggul Daerah (BLT 04.03). Proses bisnis ini sangat penting dalam mendukung kelancaran dan kepastian kerja dan sinergi kerja antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar sebagai dasar untuk mendesain program dan kegiatan prioritas bagi daerah.

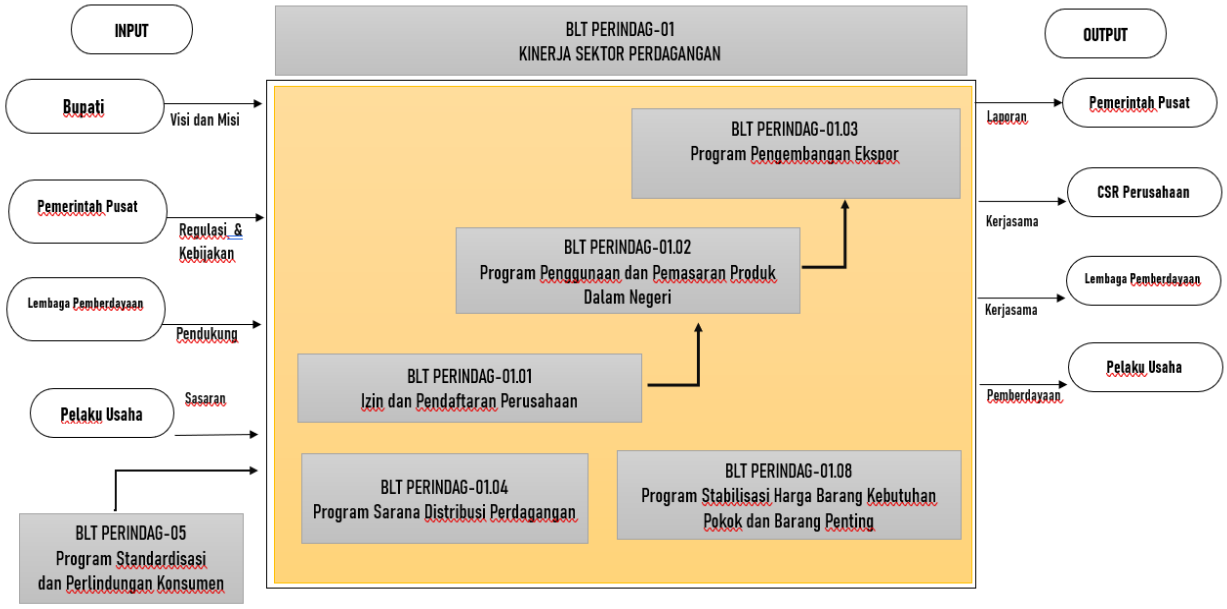
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 (PROGRAM)



PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 (PROGRAM)



2.1 RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Blitar yang menjadi pedoman aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Didalam dokumen Renstra tertuang Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2021-2026.

A. VISI

Visi merupakan suatu pandangan ideal yang dijadikan pegangan untuk mencapai tujuan organisasi di masa depan. Pentingnya visi bagi organisasi adalah sebagai acuan dan panduan agar berjalannya organisasi terarah dan mengikat bagi seluruh komponen organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Secara konseptual, visi berfungsi sebagai:

a. Bahan rujukan dalam menjalankan organisai
b. Mengarahkan agar berjalannya organisasi tetap sesuai dengan tujuan dan fokus organiasasi (*sense of control*)
c. Cerminan cita-cita ideal organisasi
d. Sebagai perekat dan pendorong agar anggota organisasi menciptakan *output* yang baik untuk organisasi
e. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah : "*Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (Baldatun, Thoyyibatun, wa Robbun Ghofuur"*.

Makna dari beberapa kata kunci pada pernyataan visi adalah sebagai berikut:

- **Lebih Sejahtera**, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secarabaik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan

pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

- **Mandiri**, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

B. MISI

Jika visi merupakan tujuan atau arah utama organisasi, maka misi adalah suatu proses atau tahapan yang dilalui oleh organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi kepala Daerah tersebut di atas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mengacu pada Misi ke-3 *"Pengoptimalan kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas"* serta Misi ke-4 yaitu *"Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan"*

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada pernyataan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam mendukung Visi dan Misi ke-3 dan

ke-4 Pemerintah Kabupaten Blitar, maka tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

MISI	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing	
TUJUAN	**SASARAN**	**INDIKATOR TUJUAN / SASARAN**
Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah		1. Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		2. Pertumbuhan PDRB industri pengolahan
	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP
	2. Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)
	3. Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan Industri
		Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merencanakan untuk mencapai tujuan strategis melalui pencapaian sasaran strategis sebagaimana tercantum pada tabel di atas, yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

1. **Urusan Perindustrian**
 a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
 c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
2. **Urusan Perdagangan**
 a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 b. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
 c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
 d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
 e. Program Pengembangan Ekspor
 f. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
 g. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

2.2 RENCANA KINERJA TAHUN 2023

Perencanaan kinerja merupakan proses sangat penting dan harus dilakukan oleh organisasi karena dapat memberikan perspektif tentang apa yang akan dicapai ataupun dihasilkan oleh organisasi. Rencana Kinerja Tahunan digunakan untuk penyusunan skala prioritas kegiatan yang akan dilakukan pada tahun yang bersangkutan karena alokasi anggaran untuk PD yang terbatas. Dengan adanya rencana kinerja tahunan tersebut diharapkan pengelolaan program dan kegiatan benar-benar berdaya guna dan berhasil guna. Rencana Kinerja Tahun 2023 disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Arah Kebijakan Umum yang ditetapkan untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2023 yang mengusung tema "Pembangunan SDM dan Penguatan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan"

Rencana kinerja tahun 2023 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Progam
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	80 / A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) (dalam Juta Rupiah)	4.963,12	a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting d. Program Pengembangan Ekspor e. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	a. Pertumbuhan Industri	2,00%	a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
	b. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	0,65%	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

2.3 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala SKPD kepada atasan langsungnya (Bupati) dalam ruang lingkup seluruh tugas pokok dan fungsi organisasi yang dipimpinnya, dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut merupakan acuan penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor B/060.06/27/409.29.1/ KPTS/2023 tanggal 10 Oktober 2023 tentang Perubahan Atas Perubahan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Nomor: 188/185/409.111.1/KPTS/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Program-program yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja merupakan program prioritas organisasi yang menggambarkan keberadaan organisasi serta *issue strategis* yang sedang dihadapi organisasi.

Gambar 2.1

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP PD	80/A
2.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	5.432.258,2 Juta Rupiah
3.	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	a. Pertumbuhan Industri	2,00%
		b. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	376,39%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.212.925.143,-	APBD
2.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	10.880.000,-	APBD
3.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	3.924.952.997,-	APBD
4.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	212.127.000,-	APBD
5.	Pengembangan Ekspor	Rp.	419.197.400,-	APBD
6.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	180.795.650,-	APBD
7.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	13.625.000,-	APBD
8.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	676.267.900,-	APBD
		Rp.	600.000.000,-	DBHCHT
9.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	20.000.000,-	APBD
10.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	80.000.000,-	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	**14.350.771.090,-**	

Bupati,

Hj. RINI SYARIFAH

Blitar, 31 Oktober 2023
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar,

DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19700403 199101 1 002

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi. Pengukuran merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja di dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang sudah ditetapkan dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Capaian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023 dengan indikator kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pada Formulir Tabel VII-C dapat mengukur pencapaian indikator kinerja sasaran Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar diinterpretasi dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Realisasi Kinerja Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2023
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	
Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	%	6,70	6,10	91
	Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan	%	10,80	5,35	49,5
	Rata-Rata % Capaian	*%*			*70,25*

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	Nilai	80 / A	63,99 / B	80
Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	Miliar Rupiah	5.432,2	5.401,5	99,4
Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan Industri	%	2,00	4,11	205,5
	Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	%	376,39	18,92	5
	Rata-Rata % Capaian	*%*			*105,2*

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Dalam rangka melakukan evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.2
Skala Pengukuran Kinerja pada
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PREDIKAT	NILAI CAPAIAN (%)	KETERANGAN
Sangat Berhasil (SB)	85 ≤ n < 100	Delapan puluh lima persen sampai seratus persen
Berhasil (B)	70 ≤ n < 85	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen
Cukup Berhasil (CB)	55 ≤ n < 70	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen
Tidak Berhasil (TB)	n < 55	Di bawah lima puluh lima persen

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2023 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya yang harus dievaluasi, diantaranya adalah dengan melakukan analisis dengan berbagai perbandingan, yaitu:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023

dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja beberapa tahun sebelumnya.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan capaian provinsi/ Nasional.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023 yaang selaras dengan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2021-2026, terdapat 3 sasaran strategis dengan 4 indikator yang harus diwujudkan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Evaluasi Kinerja Indikator Sasaran Tahun 2023
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

No.	Uraian IKU	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Kategori Capaian	Peningkatan Capaian Indikator Kinerja 2023 (%)		
								Kab. Blitar	Provinsi	Nasional
1	Nilai dan Predikat SAKIP	76,42/ BB	70,18/BB	80/A	63,99/B	80	Berhasil		-	-
2	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Juta Rupiah	4.772,54	5.091,	5.432,2	5.401,5	99,43	Sangat Berhasil	6,10	5,74 tumbuh melambat dr 2022 6,87 Ip 4,08; 2022 6,27%	4,85 melambat dari 2022 5,53 IP=4,64 melambat 2022 4,89
3	Pertumbuhan Industri (%)	11,4	9,39	2,00	4,11	205,5	Sangat Berhasil	-56,23	n/a	n/a
	Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas (%)	-0,05	14,29	376,39	18,92	5,02	Tidak Berhasil	32,40	n/a	n/a

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Adapun analisa dari sasaran strategis dalam mewujudkan Visi Bupati serta tujuan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kesatu :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban Perangkat Daerah untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan dengan indicator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja dan penetapan kinerja Perangkat Daerah. Adapun indicator sasaran tersebut adalah Capaian Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam mewujudkan Kinerja Sasaran Kesatu Dinas Perindustrian dan Perdagangan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terdiri atas serangkaian kegiatan dan sub kegiatan yang didesain untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan daerah di tingkat kabupaten. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan baik internal maupun layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2, pada tahun 2023 Capaian Nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah 63,99 / Predikat B atau tercapai 80% dari target yang ditetapkan sehingga termasuk dalam kategori **berhasil**. Hasil evaluasi AKIP secara rinci sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.4 Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023

No.	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	27,32
2.	Pengukuran Kinerja	30	14,04

3.	Pelaporan Kinerja	15	7,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,63
	Nilai Hasil Evaluasi	100	63,99
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		Baik

Capaian tersebut lebih rendah dari pada capaian akuntabilitas kinerja pada tahun 2022 yang memperoleh nilai 70,18 (predikat BB) dan tahun 2021 dengan nilai 76,42. Capaian ini juga lebih rendah dari capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2023 yang memperoleh nilai 69 (predikat B). Pada akhir periode Renstra (2026) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menargetkan Nilai SAKIP 80 (Pedikat A). Target ini akan bisa dicapai dengan upaya yang serius dalam memberikan pelayanan baik secara internal dalam hal pemenuhan, penataan dan distribusi SDM yang profesional, pengelolaan aset yang baik, pelayanan rutin dan administrasi perkantoran, maupun pelayanan kemetrologian dan perlindungan konsumen serta tercapainya target PAD yang menjadi salah satu indikator pemberian layanan publik yang sesuai harapan masyarakat diantaranya layanan rekomendasi perijinan berusaha, pelayanan pasar, dan tera/tera ulang, fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk industri dan lain sebagainya.

Capaian target indikator kegiatan terhadap capaian kinerja program yang berkenan hasil evaluasi capaian kinerja dengan 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memperlihatkan angka rata-rata sebesar 99 % atau berjalan dengan baik meskipun belum sesuai target. Hal ini diantaranya disebabkan karena pada tahun 2023 jumlah Sumber Daya Manusia pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sangat kurang, khususnya pada unit yang melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja yang menuntut akurasi yang tinggi dan ketepatan waktu. Disamping itu kompetensi SDM teknis yang terbatas, mengakibatkan tugas pokok dan fungsinya belum dilaksanakan secara optimal. Untuk mengatasi kendala tersebut telah diajukan permohonan penambahan SDM sesuai kompetensi yang diperlukan berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK).

Adapun indikator yang mempengaruhi pencapaian kinerja sasaran pada 19 (sembilan belas) indikator sub kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 7 dokumen meliputi Dokumen Renja, Perubahan Renja, RKA, Perubahan RKA, Ranwal Renja, Penjenjangan Kinerja, Proses Bisnis PD.

2. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 7 Laporan yaitu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Triwulanan PD.
3. Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 42 orang.
4. Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Keuangan SKPD tersedia sebanyak 12 dokumen.
5. Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD sebanyak 17 dokumen.
6. Jumlah Pegawai berdasar tugas fungsi yang mengikuti diklat sebanyak 5 orang telah sesuai dengan kebutuhan.
7. Jumlah Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan tercukupi 4 paket, yaitu pemeliharaan anak timbangan 1 paket, alat pendingin AC 5 unit, Personal Komputer 7 unit, dan Peralatan Komputer (printer) 5 unit
8. Jumlah Paket Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan tercukupi 2 paket, yaitu pengecatan tembok, dan pemeliharaan gedung kantor (ruangan bidang pasar, perdagangan, keuangan dan dapur kantor)
9. Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan sejumlah 5 paket, yaitu pengadaan Proyektor, Layar Proyektor, PC 8 unit, Printer 2 unit.
10. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan tercukupi satu paket belanja cetak (cetak amplop, cetak map naskah sambutan dan naskah dinas, cetak map folder dll).
11. Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang disediakan sejumlah 2 paket, yaitu belanja natura (galon air, air mineral gelas).
12. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan telah tercukupi 36 laporan setahun dengan jumlah 3 jenis laporan pertanggungjawaban sesuai tagihan per rekening per bulan dalam 1 tahun.
13. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tercukupi dengan baik sejumlah 12 laporan pertanggungjawaban per bulan mencakup kebutuhan belanja jasa tenaga administrasi perkantoran 13 orang, tenaga pemungut retribusi 52 orang tenaga pemungut kebersihan 18 orang dan tenaga keamanan 11 orang, dengan jumlah total 94 orang
14. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya telah tercukupi pemeliharaan 26 unit kendaraan operasional di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta

pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas/operasional tersebut.

15. Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya telah tercukupi pemeliharaan 1 unit kendaraan operasional di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta pembayaran pajak tahunan kendaraan dinas jabatan tersebut.
16. Jumlah Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor tersedia 1 paket yaitu lampu 30 buah, kabel gulung 2 buah, stop kontak 4 buah, paku klem 1 pak, isolasi kabel 4 buah.
17. Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor tersedia 7 paket yaitu Kain Batik 49 lembar, alat tulis kantor (polpen, spidol, buku, map, dos arsip, pelubang kertas, tipex, penggaris, cutter, pensil, amplop, kertas, lem, papper clip, binder clip, tinta, isi staples)
18. Jumlah Peralatan Rumah Tangga tersedia 4 paket yaitu bahan kimia disinfektan, perabot kantor (alat pel, cairan cuci piring, cairan pencuci tangan, gayung air, botol karbol, keset, lap mobil, pembersih kaca, lantai, sapu, sikat wc, tissue), tempat sampah dan kain pel.
19. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terpenuhi sejumlah 122 laporan terdiri dari 29 laporan kegiatan makan minum rapat, 2 laporan paket souvenir untuk tamu serta 91 laporan kegiatan perjalanan dinas biasa luar daerah dan dalam kota pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar selama 1 tahun.

Secara garis besar pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut tidak mengalami permasalahan dan kendala, mengingat sebagian besar merupakan bentuk pelayanan khususnya pada sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar yang merupakan kegiatan rutin setiap tahun dan dapat difasilitasi oleh Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Jadi seluruh pelayanan administrasi dan ketatausahaan maupun penyediaan sarana prasarana serta kerumahtanggaan dapat dicukupi dengan baik. Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan pelayanan administrasi perkantoran dan ketatausahaan pimpinan, akan dilakukan perbaikan kualitas pengelolaan berupa inventarisasi dan penghapusan aset daerah, serta pemeliharaan sarana prasarana aparatur secara menyeluruh disertai dengan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset.

Kinerja Anggaran dan Program Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja Perangkat Daerah Kesatu secara terperinci disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran dan Kinerja Program Kegiatan Pendukung
Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**8.212.925.143**	**7.737.884.757**	**94,22**	- **Rata-rata tingkat capaian kinerja kegiatan pada program penunjang urusan pemerintahan daerah**	**98%**	**99,65%**	**101,68**
					- **Laju pertumbuhan retribusi daerah dari sektor perdagangan**	**5%**	**2,95%**	**59**
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.221.000	54.221.000	100	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	*100%*	*100%*	100
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.549.500	51.549.500	100	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.671.500	2.671.500	100	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	7 Laporan	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.790.152.090	4.368.026.837	91,19	Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu dan akuntabel	*100%*	*100%*	100

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.744.456.090	4.322.330.837	91,10	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 Orang/ Bulan	42 Orang/ Bulan	80,77
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	37.880.000	37.880.000	100	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	100
2.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.816.000	7.816.000	100	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	17 Dokumen	17 Dokumen	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31.104.600	29.417.796	94,58	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*100%*	*100%*	100
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	31.104.600	29.417.796	94,58	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang	5 Orang	71,43
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	514.841.440	506.575.681	98,39	Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	*100%*	*100%*	100
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.467.700	4.208.300	94,19	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	131.403.000	129.552.000	98,59	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	10 Paket	142,86
4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.134.400	3.711.000	89,76	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket	6 Paket	100
4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.290.000	2.221.000	96,99	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket	8 Paket	133,33
4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	61.643.750	59.681.600	96,82	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	7 Paket	116,67
4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	310.902.590	307.201.781	98,81	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	50 Laporan	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	118.894.600	118.080.100	99,31	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	*100%*	*100%*	100
5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	118.894.600	118.080.100	99,31	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	16 Unit	320
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	2.509.005.560	2.475.709.155	98,67	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha	*100%*	*100%*	100

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Daerah				n Daerah yang disediakan tepat waktu			
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	184.765.000	179.824.935	97,33	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	12 Laporan	100
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.324.240.560	2.295.884.220	98,78	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.705.853	185.854.188	95,45	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	*100%*	*97,59%*	*97,59*
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.110.000	23.672.550	90,66	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	100
7.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	56.592.000	51.836.100	91,60	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit	35 Unit	100

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.664.000	23.357.788	98,71	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	17 Unit	100
7.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	88.339.853	86.987.750	98,47	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	100
	Rata-Rata % Realisasi Anggaran & Kinerja Kegiatan			**96,62**			**99,65%**	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua

Peningkatan Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah merupakan tujuan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, yang tercermin dari tercapainya sasaran strategis perangkat daerah diantaranya adalah pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK). PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) di Kabupaten Blitar selalu meningkat dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Pada tahun 2023, indikator ini tumbuh melambat dimana tahun 2022 tumbuh 6,68% sedangkan tahun 2023 mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan sebesar 6,1%.

Target kinerja perdagangan yaitu PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) pada tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp.5.432,2 M dan dapat tercapai Rp.5.401,5 M. Meskipun belum mencapai target yang ditetapkan, namun capaian tahun 2023 mengalami peningkatan yang relatif menggembirakan jika dibandingkan tahun 2022, karena ditengah lesunya ekonomi global sektor ini, perekonomian Kabupaten Blitar masih mampu tumbuh. Hal ini dikarenakan adanya intervensi pemerintah melalui peningkatan belanja negara, stimulus pajak dan transfer tunai langsung kepada masyarakat sehingga sektor ini masih bisa berkontribusi bagi pertumbuhan perekonomian Kabupaten Blitar.

Apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, capaian PDRB Kabupaten Blitar pada sektor ini lebih tinggi dimana pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Jawa Timur adalah 5,74% atau tumbuh melambat dibandingkan tahun 2022 (6,87%), sedangkan pertumbuhan PDB Nasional sebesar 4,85%. Adapun target akhir periode Renstra (2026) yaitu pertumbuhan

yang ditetapkan sebesar 6,60% masih sangat memungkinkan untuk direalisasikan.

Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui 6 program, 7 kegiatan dan 12 sub kegiatan sebagai berikut:

A. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini memiliki indikator kinerja persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk dengan definisi operasional Jumlah rekomendasi ijin dan pendaftaran perusahaan yang diterbitkan dibagi permohonan ijin dan pendaftaran perusahaan kali 100%. Pada tahun 2023 jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan berjumlah 10 rekomendasi dari 10 permohonan yang masuk (100%). Program ini didukung oleh 2 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut:

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan sebanyak 10 rekomendasi dari 4 rekomendasi yang ditargetkan (250%) yang keseluruhan merupakan ijin Tanda Daftar Gudang (TDG).

Kegiatan tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen dan terealisasi 10 dokumen (250%).

Pada dasarnya Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dalam hal ini pemenuhan rekomendasi teknis perizinan bidang perdagangan, mengacu pada jumlah permohonan yang masuk melalui sistem OSS, sehingga jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan setiap tahun adalah sesuai dengan banyaknya jumlah pemohon yang masuk.

Pada Tahun 2023 semua permohonan izin yang masuk merupakan

permohonan rekomendasi teknis perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG). Adapun permohonan rekomendasi teknis perizinan toko swalayan, per tanggal 1 Januari 2023 sudah tidak memerlukan rekomendasi teknis dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perizinan Berbasis Resiko, jenis perizinan toko swalayan termasuk KBLI 47111 yang merupakan **usaha dengan resiko rendah** sehingga untuk persyaratan perizinan cukup dengan diterbitkannya NIB.

2. **Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

 Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota sebesar 50% dan terealisasi 50% (100%). Dari 4 kali monitoring, evaluasi dan pengawasan yang dilaksanakan, terdapat 50% produk yang ditemukan kurang sesuai standar diantaranya berupa produk tanpa merk dan keterangan pada kemasan yang kurang lengkap. Menyikapi hal tersebut petugas memberi edukasi kepada pemilik toko ataupun IKM terkait standar dasar pengemasan dan pelabelan produk.

 Capaian realisasi pengendalian tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

 a. **Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2).**

 Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2). Pengawasan Bahan Berbahaya (PA-B2) merupakan tugas dan fungsi dari instansi pengampu di Tingkat Provinsi. Adapun di Kabupaten Blitar tidak terdapat produsen, distributor dan pengecer PA-B2. Sehingga pada sub kegiatan ini yang dapat dilaksanakan adalah pengawasan pelabelan dan kemasan produk yang beredar di pasaran. Pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 4 laporan sesuai dengan target yang ditetapkan (tercapai 100%).

B. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang dinamis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar melaksanakan Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan alokasi anggaran program yang tersedia sebesar Rp.3.924.952.997,- dan terealisasi sebesar Rp.3.859.392.083,- (98,33%). Capaian kinerja yang diharapkan pada program ini adalah tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan sebesar 100% melampaui target yang ditetapkan yaitu 92%. Hal ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pasar-pasar di Kabupaten Blitar dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan penggunaannya (tepat sasaran).

Mengenai rencana revitalisasi pasar Kesamben sampai akhir tahun 2023 belum dapat dilaksanakan karena terkendala ketersediaan anggaran. Langkah strategis yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan bersama perangkat daerah terkait adalah berusaha mencari dukungan anggaran ke Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian PUPR melalui Dana Tugas Pembantuan (TP).

Program ini didukung pelaksanaan 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi

Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik di Kabupaten Blitar adalah 13 unit sesuai dengan target yang ditetapkan. Ke-13 pasar tersebut dikelola dan direvitalisasi sesuai dengan tingkat urgensi masing-masing pasar.

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu:

a. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator keluaran jumlah sarana distribusi perdagangan, terealisasi sebanyak 8 unit pasar yang dibangun dan dikelola pada tahun 2023, dari 1 unit pasar yang ditargetkan.

Tabel 3.6
Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Dinas Perindustran dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023

No	Pasar	Aksi
1	Pasar Kesamben	a. Penyusunan UKL UPL

		b. Penyusunan Pertek Rintek
		c. Penyusunan Andalalin
		d. Review masterplan dan konsepsi DED
		e. Penyusunan DED
2	Pasar Sidorejo Pathok	a. Penyusunan UKL UPL
		b. Review DED Pembangunan/Revitalisasi
		c. Pengawasan Pembangunan/Revitalisasi
		d. Pematangan lahan Pasar Sidorejo Patok (Pendamping Dana TP) dan Pembangunan pondasi pagar Pasar Sidorejo Patok (Pendamping Dana TP)
		e. Pembangunan rumah panel dan penyambungan listrik (Pendamping Dana TP)
		f. Pavingisasi halaman pasar (Pendamping Dana TP)
		g. Pembangunan Pasar (Dana TP Kementerian Perdagangan RI)
3	Pasar Srengat	a. Kajian analisis studi kelayakan pengelolaan dan pengembangan pasar
		b. Perencanaaan pemeliharaan pasar
		c. Pengawasan pemeliharaan pasar
		d. Pemeliharaan Pasar (APBD-P)
4	Pasar Garum	a. Kajian analisis studi kelayakan pengelolaan dan pengembangan pasar
		b. Perencanaaan pemeliharaan pasar
		c. Pengawasan pemeliharaan pasar
		d. Pemeliharaan Pasar (APBD)
5	Pasar Talun	a. Kajian analisis studi kelayakan pengelolaan dan pengembangan pasar
6	Pasar Kademangan	a. Perencanaaan pemeliharaan pasar
		b. Penyusunan DED
		c. Pengawasan pemeliharaan pasar
		d. Pemeliharaan Pasar (APBD)
7	Pasar Lodoyo	a. Perencanaaan pemeliharaan pasar
		b. Pengawasan pemeliharaan pasar
		c. Pemeliharaan Pasar (APBD-P)
8	Pasar Kanigoro	a. Pemeliharaan IPAL (APBD)

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023

Kegiatan utama dalam penyediaan sarana distribusi perdagangan pada tahun 2023 di Kabupaten Blitar adalah pembangunan Pasar Sidorejo Pathok yang didukung oleh pemerintah pusat melalui Dana Tugas Pembantuan (Dana TP) Kementerian Perdagangan RI. Pasar ini akan difungsikan sebagai pasar grosir buah dan sayur guna menindaklanjuti Panca Bhakti Bupati Blitar untuk membesarkan pasar di perbatasan yang diharapkan dapat meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat Kabupaten Blitar khususnya yang

berada di wilayah perbatasan.

Realisasi pelaksanaan sub kegiatan ini melebihi target yang ditetapkan karena ada beberapa pasar yang mengalami kerusakan sehingga membutuhkan pemeliharaan dan telah diusulkan tambahan anggaran pada Perubahan APBD 2023 dan usulan tersebut terealisasi melalui dana pokok pikiran DPRD.

b. Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator keluaran jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan meliputi seluruh pasar rakyat Kabupaten Blitar, sebanyak 13 unit telah mendapatkan fasilitasi dalam pengelolaannya. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- **Fasilitasi E-Retribusi**

 Pada tahun 2023 E-Retribusi dilaksanakan di 7 pasar rakyat yaitu Pasar Kanigoro, Pasar Srengat, Pasar Kademangan, Pasar Doko, Pasar Nglegok, Pasar Gandusari dan Pasar Garum.

 Meskipun dalam penerapan modernisasi pemungutan E-Retribusi baru bisa memfasilitasi 7 pasar, namun pemungutan retribusi secara konvensional di 6 pasar yang lain tetap dilaksanakan secara optimal.

 Adapun strategi untuk mempercepat realisasi penerapan E-Retribusi di seluruh pasar rakyat kabupaten, maka pada tahun 2024 akan dilaksanakan penyediaan sarpras penunjang E-Retribusi untuk semua pasar rakyat kabupaten berupa *M-Post* dengan dukungan dari CSR perbankan.

- **Sosialisasi peraturan perundangan**

 Peraturan yang disosialisasikan pada tahun 2023 adalah Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pusat perbelanjaan, toko swalayan dan pasar rakyat serta peraturan bupati yang mengatur tentang pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Sosialisasi diikuti oleh 310 orang pedagang yang merupakan perwakilan dari 13 pasar rakyat.

2. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Capaian indikator kegiatan ini adalah jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina, pada tahun 2023 terealisasi sebanyak 89 orang, melampaui target yang ditetapkan sebanyak 85 orang. Hal ini disebabkan pembinaan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penyesuaian tarif retribusi yang pada awalnya hanya ditujukan kepada petugas pemungut (THL), namun dalam dirasa perlu mengikutsertakan para pengelola/mantri pasar dari 13 pasar rakyat.

Kegiatan ini didukung 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

a. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Indikator yang akan dicapai adalah jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa pembinaan dan pengendalian pengelola sarana distribusi perdagangan yang dilakukan dengan tujuan untuk membina para Pengelola Pasar dan tenaga harian lepas (THL) pasar yang terdiri dari petugas administrasi, petugas pemungut, petugas kebersihan dan petugas keamanan. Capaian jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan yang terealisasi berjumlah 3 dokumen, sesuai jumlah laporan 3 kegiatan pembinaan kepada pengelola dan Tenaga Harian Lepas pasar yang telah dilaksanakan.

C. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini memiliki indikator kinerja berupa tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar 66,67% melampaui target yang ditetapkan sebesar 65%. Capaian tersebut merupakan persentase dari jumlah barang kebutuhan pokok dan penting yang dijaga stabilitas harga dan ketersediaanya terhadap jumlah harga barang kebutuhan pokok dan penting. Guna menciptakan stabilitas harga dan tersedianya stok bahan

pokok dan barang penting dalam keadaan cukup bagi masyarakat, maka dibentuk Sistem Informasi Harga Pangan yang menyediakan informasi harga harian pada 6 pasar pantauan yaitu Pasar Srengat, Kademangan, Kanigoro, Kesamben, Lodoyo dan Wlingi. Dari 6 pasar pantauan tersebut, terdapat 4 pasar yang dianggap stabil dari segi ketersediaan pelaporan harga kebutuhan pokok dan ketertiban penyampaian *update* laporan harian dari petugas. Diharapkan kedepan harga bahan pokok dan barang penting semakin stabil serta tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga inflasi daerah dapat ditekan dan masyarakat semakin sejahtera.

Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan:

1. **Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.**

 Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah pasar terpantau barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di 6 pasar rakyat sesuai yang telah direncanakan. Kegiatan ini didukung oleh 2 (dua) sub kegiatan yaitu:

 a. **Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan**

 Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan terealisasi sebanyak 6 laporan sesuai dengan target yang ditetapkan.

 Anggaran yang digunakan dalam pemantauan harga dan ketersediaan stok barang pokok dan barang penting bersumber dari APBD II diinput menggunakan Sistem Informasi Harga Pasar meliputi Pasar Kanigoro, Kademangan, Srengat dan Kesamben dan sumber dana dari APBD I meliputi Pasar Wlingi dan Lodoyo yang diinput melalui laman : *siskaperbapo. jatimprov.go.id*.

 b. **Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.**

 Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1

(satu) Kabupaten/ Kota dengan realisasi sebanyak 22 laporan dari target yang ditetapkan sebanyak 6 laporan. Jumlah operasi pasar yang terlaksana selama bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H/ Bazar Ramadhan 2023 yakni sebanyak 22 kali.

Disamping itu pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah bekerjasama dengan Bulog Sub Divre Tulungagung melaksanakan operasi pasar sebanyak 4 kali, kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 3 kali, serta droping minyak goreng dan beras SPHP (Stabilisasi Pasokan Harga Pasar) dalam stabilisasi harga minyak goreng dan beras di Kabupaten Blitar yang bekerjasama dengan PT. Rizqy Jaya Gemilang dan Bulog Sub-Divre Tulungagung sebanyak 90 kali.

Pelaksanaan operasi pasar tahun 2023 dinilai cukup penting karena harga komoditas beras mengalami kenaikan cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan harga beras yang merupakan kebutuhan pokok mayoritas masyarakat Kabupaten Blitar berdampak pada peningkatan inflasi, sehingga sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Kabupaten Blitar perlu melakukan operasi pasar secara lebih intensif. Operasi pasar yang digelar dapat menggandeng BAPPANAS dan BULOG guna percepatan pendistribusian beras SPHP, serta pendistribusian bantuan pangan melalui cadangan pangan dalam rangka mengendalikan inflasi nasional yang diakibatkan peningkatan harga beras.

2. **Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**

 Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan, dapat direalisasikan sesuai target sebanyak 4 kali (100%). Pelaksanaan rapat koordinasi dalam rangka monitoring dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Tim KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi) Kabupaten yang terdiri dari Kejaksaan Negeri, Polres Blitar, Polresta Blitar, DKPP, Disperindag, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Bagian Perekonomian dan Bagian Hukum. Pengawasan dilakukan terhadap distributor, kios dan kelompok tani dalam rangka pengamanan peredaran pupuk bersubsidi di Kabupaten Blitar.

Kegiatan tersebut didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

a. Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Indikator sub kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90% dengan realisasi sebanyak 4 laporan pelaksanaan monev pupuk bersubsidi sesuai dengan target yang ditetapkan (100%).

D. Program Pengembangan Ekspor

Program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan dengan definisi operasional Nilai ekspor perdagangan tahun n dikurang Nilai ekspor perdagangan tahun n-1 dibagi Nilai ekspor perdagangan tahun n-1 x 100%. Pada tahun 2023 indikator ini terealisasi sebesar 187,20% jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 20%. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang sebesar 20%, dan terealisasi sebesar 38,46%. Dari 13 komoditi layak ekspor yang utama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memfasilitasi 5 diantaranya untuk mengikuti promosi dan Misi Dagang yaitu *Furniture and handycraft*, Kendang Jimbe, tanaman hias, Ikan Koi dan *Green Bean*.

Kegiatan ini didukung oleh 4 (empat) sub kegiatan sebagai berikut:

a. Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina, dapat terealisasi sebanyak 30 pelaku usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 25 pelaku usaha melalui pelaksanaan Adi Ekspor (Audisi dan Inkubasi Ekspor).

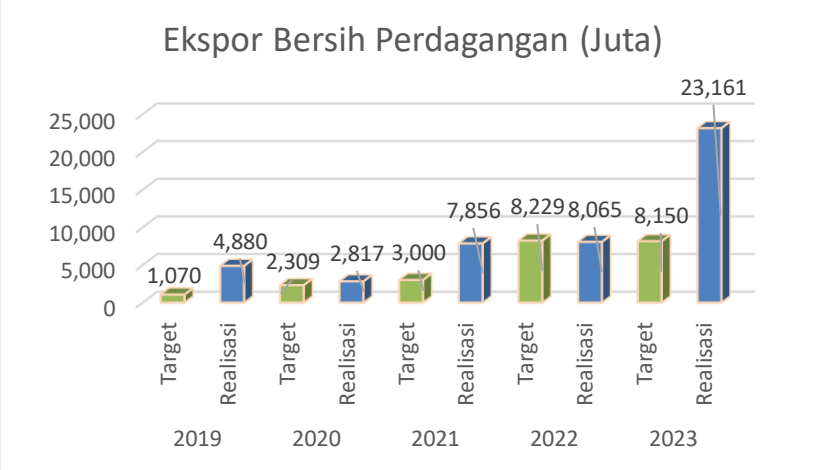
Dalam Adi Ekspor ini dilaksanakan pembinaan dan pengembangan produk ekspor di Kabupaten Blitar, yang bekerjasama dengan ECS

(Export Center Surabaya) dan Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Ekspor dan Jasa Perdagangan (PPEJP) Kementerian Perdagangan RI. Dari total 50 peserta yang telah lolos seleksi administrasi, diseleksi lagi melalui kurasi produk sehingga terpilih 30 peserta yang mendapatkan pembinaan intensif.

Pelaksanaan pembinaan pelaku eksport beberapa tahun terakhir telah membuahkan hasil dengan dilakukannya pemberangkatan *test market* produk-produk unggulan hasil karya para peserta Audisi dan Inkubasi Ekspor (ADI EKSPOR) Tahun 2023 ke 5 negara tujuan yaitu Belanda, Chicago, Filipina, Dubai dan Timor Leste. Kegiatan ini akan tetap dilaksanakan pada tahun depan dengan harapan semakin banyak produk unggulan Kabupaten Blitar yang masyhur, tidak hanya di pasar nasional namun juga di pasar internasional.

Sebagai perbandingan capaian ekspor bersih perdagangan Kabupaten Blitar tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

Gambar 3.1
Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Blitar
Tahun 2019 – 2023



Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2023.

b. Pameran Dagang Nasional

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Pelaku Usaha yang difasilitasi dalam Pameran Dagang dengan realisasi sebanyak 37 pelaku usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 25 pelaku usaha. Beberapa ajang pameran yang diikuti IKM binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2023 adalah Pameran

BBA (Batik Bordir dan Aksesoris) yang dilaksanakan pada tanggal 8 s.d 12 Maret 2023 di *Grandcity* Surabaya dan Pelaksanaan Pameran MTQ Pasuruan Expo di Pasuruan pada tanggal 1-5 Oktober 2023. Event tersebut merupakan wadah promosi bagi IKM Kabupaten Blitar dalam mempromosikan produk-produk mereka di tingkat nasional.

c. Pameran Dagang Lokal

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat lokal dengan realisasi sebanyak 41 pelaku usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 20 pelaku usaha. Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar beberapa kali mendukung event pameran di tingkat lokal diantaranya adalah Festival Durian, Bazar Ramadhan, Bazar HUT Kota Blitar, pameran pada event Terjun Payung, Sendratari Kresnayana, Hari Jadi Kejaksaan, Gowes Palah, Hari Telur Sedunia, Sumpah Pemuda, Kontes Domba dan Pameran Bumdes Nglegok. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk / wadah promosi bagi IKM Kabupaten Blitar dalam mempromosikan produknya di tingkat lokal.

d. Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan dengan realisasi sebanyak 22 pelaku usaha dari target yang ditetapkan sebanyak 20 pelaku usaha. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengikuti pelaksanaan Misi Dagang Papua yang dilaksanakan pada tanggal 25 s.d 26 Januari 2023 dan Misi Dagang Samarinda yang dilaksanakan pada tanggal 24 s.d 25 Juni 2023. Misi Dagang merupakan wadah promosi produk-produk berkualitas atau layak ekspor bagi IKM Kabupaten Blitar.

E. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen memiliki indikator kinerja berupa persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator ini dihitung dengan rumusan:

jumlah UTTP yang sesuai peraturan perundangan pada tahun yang dievaluasi dikurangi jumlah UTTP yang sesuai peraturan perundangan pada tahun sebelumnya dibagi jumlah UTTP yang sesuai peraturan perundangan pada tahun sebelumnya kali 100%. Pada tahun 2023 indikator ini mengalami penurunan realisasi sebesar -1,49% dibandingkan realisasi tahun 2022, serta di bawah target yang ditetapkan sebesar 65%. Relatif menurunnya capaian kinerja program ini merupakan representasi kinerja kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

1. **Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**

 Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa persentase UTTP yang sesuai standar sebesar 85% dan terealisasi sebesar 41,33% , hal ini diantaranya dipengaruhi oleh kinerja sub kegiatan:

 a. **Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang**

 Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan ditera Ulang sepanjang tahun 2023 sebanyak 6.614 UTTP dari target yang ditetapkan yaitu 10.000 UTTP Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu kondisi internal pada sidang tera ulang yang tidak memungkinkan melaksanakan sidang tera ulang lengkap (berkurangnya UTTP yang wajib ditera akibat kebakaran Pasar Kesamben dan kurangnya anggaran), sehingga hanya dilakukan selama 33 hari yang seharusnya dilaksanakan 60 hari. Selain itu pengurangan jumlah nozel PUBBM cairan ukur solar, maksimal 2 nozel untuk solar dan premium sudah tidak digunakan. Efek kelesuan ekonomi global juga dirasakan di Kabupaten Blitar dimana dari 56 pertashop yang telah bertanda tera hanya sekitar 36 pertashop. Sedangkan untuk 20 pertashop ada yang mengalami kerugian, operasional tidak menentu, serta terdapat bangunan yg belum jadi serta terdapat 6 timbangan jembatan yang tidak digunakan, khususnya untuk pupuk yang bersubsidi tidak berproduksi lagi.

 Adapun era digitalisasi tidak dipungkiri turut berpengaruh relative sigifikan terhadap beralihnya penggunaan timbangan yang semula mayoritas menggunakan timbangan manual seperti meja berangger dan sentisimal menjadi timbangan elektronik.

Strategi dalam mengatasi berkurangnya pelayanan di Pasar Kesamben adalah dengan tetap melaksanakan pelayanan tera/tera ulang seoptimal mungkin terhadap UTTP para pedagang yang masih aktif berjualan di area relokasi pasar. Mengingat minimnya anggaran pelaksanaan pelayanan tera/tera ulang, disarankan kepada pemilik UTTP untuk mendapatkan pelayanan di kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar untuk efisiensi penggunaan biaya operasional kegiatan.

b. Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal

Sub kegiatan ini memiliki indikator Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina dengan realisasi sebanyak 427 orang dari target yang ditetapkan sebanyak 400 orang. Pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan meliputi terhadap Wajib Tera Ulang SPBU, Pertashop, pengelola Timbangan Jembatan, dan para pedagang pasar di Kabupaten Blitar.

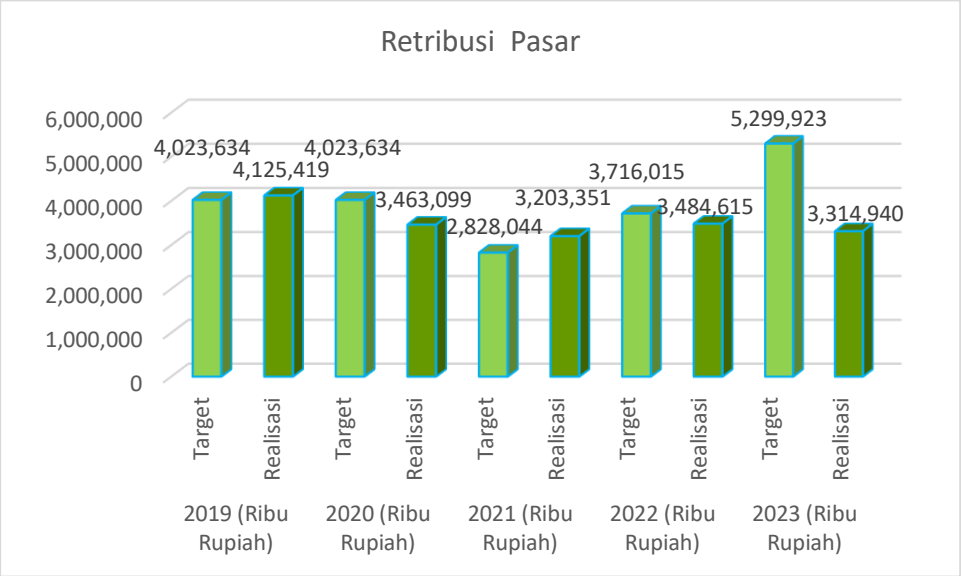
Khusus pengawasan terhadap Barang Dalam Kemasan Tertutup (BDKT) telah cukup meningkat dibandingkan tahun lalu meskipun belum bisa dikatakan maksimal. Hal ini disebabkan tidak tersedianya anggaran untuk membeli sampel yang akan diuji. Strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pengawasan BDKT dengan tanpa merusak bungkus/sampel uji pada produk-produk tertentu, sehingga tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk membelinya. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan pada seluruh sampel BDKT.

Sebagai impact dari berbagai fasilitasi dan pelayanan melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berhasil mencatatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Umum yaitu Retribusi Pelayanan Pasar dan Reribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang dengan rincian sebagaimana Tabel 3.10 berikut.

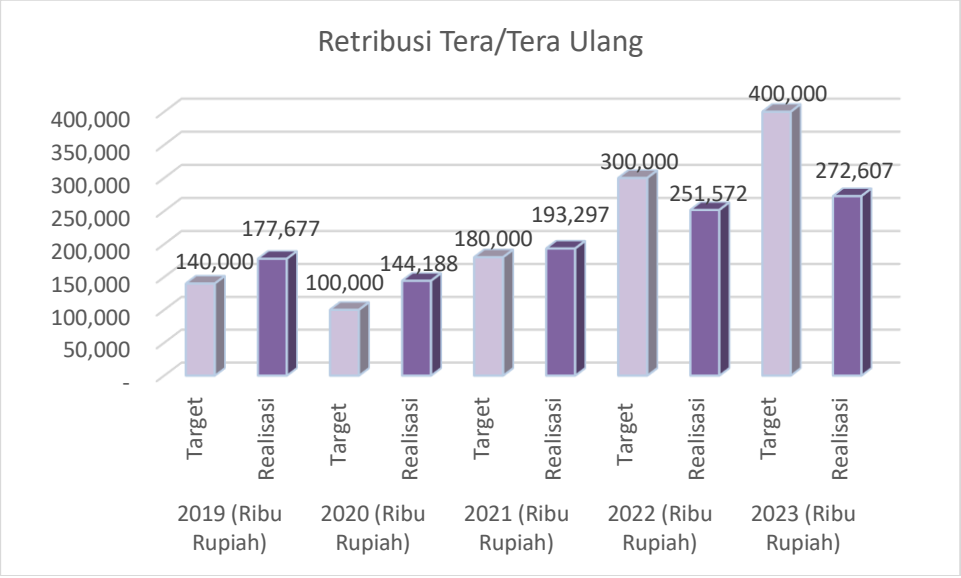
Tabel 3.7
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Per 31 Desember 2023

No.	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Keterangan
	Pendapatan Retribusi Daerah				

1	Retribusi Pasar	5.299.923.200	3.314.940.400	62,94	Tidak Tercapai
2	Retribusi Tera	400.000.000	272.607.000	68,15	Tidak Tercapai
	JUMLAH	5.699.923.200	3.587.547.400	65,35	Tidak Tercapai



Gambar 3.3
Capaian PAD (Retribusi Pasar) Tahun 2019 – 2023



Gambar 3.4
Capaian PAD (Retribusi Tera/Tera Ulang) Tahun 2019 – 2023

F. Program Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Program ini memiliki indikator kinerja berupa persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten. Rekening makanan dan minuman kegiatan pada seluruh perangkat daerah dipilih sebagai representasi Belanja/Penggunaan Produk Dalam Negeri karena merupakan persentase Produk Dalam Negeri (PDN) tertinggi yang saat ini memungkinkan untuk dihitung di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar 86,88% melampaui target yang ditetapkan sebesar 65%.. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Kegiatan ini memiliki target indikator kinerja berupa jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi. Sosialisasi yang dilaksanakan dengan narasumber dari bagian Badan Layanan Pengadaan (BLP) Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar ini mengangkat tema Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dengan Penerapan E-Katalog. Peserta kegiatan sebanyak 50 orang yang bergerak dalam industry kecil dan menengah di Kabupaten Blitar. Dengan bertambahnya pengetahuan pelaku usaha tentang E-Catalog, diharapkan dapat meningkatkan peran serta dalam melayani pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar.

Kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

a. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini memiliki indikator jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan *retail*, *marketplace*, perhotelan dan jasa akomodasi dengan realisasi sebanyak 22 UMKM dari target yang ditetapkan sebanyak 20 UMKM. Dari 50 peserta Sosialisasi E-Katalog, 22 orang peserta/IKM berhasil masuk Etalase Katalog Lokal Blitar. Beberapa IKM yang tidak bisa masuk disebabkan beberapa hal diantaranya karena produk IKM tersebut tidak tersedia di menu Etalase Katalog Lokal Blitar; KBLI dan etalase produk tidak sesuai; dan sebagian IKM tidak memiliki NPWP.

Adapun realita bahwa pada saat ini tidak semua produk IKM tersedia di Etalase Katalog Lokal Blitar, disebabkan karena proses pengadaan yang dilaksanakan harus menyesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah. Kebijakan pemerintah Kabupaten Blitar masih mengijinkan pelaku usaha melakukan pelayanan pengadaan barang dan jasa menggunakan system pengadaan langsung tanpa melalui E-Katalog pada tahun 2023.

Kinerja Anggaran dan Program Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja Perangkat Daerah Kedua secara terperinci disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8

Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kinerja Perdagangan" Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
I	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.880.000	10.880.000	100	Persentase rekomendasi ijin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk	100	100	100
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	5.440.000	5.440.000	100	Jumlah rekomendasi teknis Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	4 Rekomendasi	10 Rekomendasi	250
1.1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem	5.440.000	5.440.000	100	Jumlah Survey Lapang Permohonaan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan	4 Dokumen	10 Dokumen	250

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	5.440.000	5.440.000	100	Persentase pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kabupaten/ Kota	50	50	100
2.1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	5.440.000	5.440.000	100	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	4 Laporan	4 Laporan	100
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.924.952.997	3.859.392.083	98,33	Tingkat pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	92%	92%	100
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.865.687.397	3.808.177.083	98,51	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang terpelihara dan terkelola dengan baik	13 Unit	7 Unit	53,85
1.1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.760.366.197 .00	3.703.129.083	98,48	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	9 Unit	900

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	105.321.200.00	105.048.000	99,74	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	13 Unit	13 Unit	100
2	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	59.265.600	51.215.000	86,42	Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina	85 Orang	89 Orang	104,71
2.1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	59.265.600	51.215.000	86,42	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen	3 Dokumen	150
III	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	12.127.000	211.087.000	99,51	Tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting	65 Persen	66,67 Persen	102,57
1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	190.952.000	189.971.000	99,49	Jumlah pasar terpantau Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang tersedia informasi harga dan stok hariannya di pasar	6 Pasar	6 Pasar	100
1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang	23.294.000	23.261.000	99,86	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada	6 Laporan	6 Laporan	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
	Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan				Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			
1.2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	67.658.000	166.710.000	99,43	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	6 Laporan	22 Laporan	366, 67
2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.175.000	21.116.000	99,72	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan	4 Kali	4 Kali	100
2.1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	21.175.000	21.116.000	99,72	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	4 Laporan	4 Laporan	100
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	419.197.400	412.867.457	98,49	Persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	20%	179,62 %	898, 10
1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	419.197.400	412.867.457	98,49	Persentase produk layak ekspor yang terfasilitasi promosi dan misi dagang	20%	54,54%	192,3 %

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	80.539.000	79.971.000	99,29	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	25 Pelaku Usaha	30 Pelaku Usaha	120
1.2	Pameran Dagang Nasional	199.667.000	196.767.999	98,55	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	25 Pelaku Usaha	37 Pelaku Usaha	148
1.3	Pameran Dagang Lokal	84.984.400	82.350.000	96,90	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh fasilitas promosi dagang tingkat lokal	20 Pelaku Usaha	41 Pelaku Usaha	205
1.4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	54.007.000	53.778.458	99,58	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	20 Pelaku Usaha	22 Pelaku Usaha	110
V	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	180.795.650	179.523.976	99,30	Persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	65 Persen	-1,49 Persen	-2,29
1	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	180.795.650	179.523.976	99,30	Persentase UTTP yang sesuai standar	85 Persen	41,33 Persen	48,62
1.1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	109.291.500	109.173.976	99,89	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	10.000 Unit	6.614 Unit	66,14
1.2	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	71.504.150	70.350.000	98,39	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	400 Orang	427 Orang	106,75

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
VI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	13.625.000	13.575.000	99,63	Persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten	65%	86,88%	133, 66%
1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	13.625.000	13.575.000	99,63	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	30 Orang	50 Orang	166, 67
1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	13.625.000	13.575.000	99,63	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	20 UMKM	22 UMKM	110
	Rata-Rata % Realisasi Anggaran & Kinerja Sub Kegiatan			**98,39**				**184,42**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023

3.1.3 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ketiga :

Dalam rangka mencapai Misi Bupati yang ke-4, yaitu Percepatan dan Pemerataan Pembangunan yang Adil dan Merata Melalui Pembangunan Potensi Ekonomi Daerah dengan Mengedepankan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelestarian Lingkungan, pada sasaran strategis ke-3 "*Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan"* terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang dapat diukur dengan rumusan sebagai berikut :

a) Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industry yang dimaksud disini adalah pertumbuhan jumlah industri pengolahan yaitu sektor ekonomi yang terkait dengan proses transformasi bahan mentah menjadi produk jadi melalui berbagai tahapan produksi. Dalam industri ini, bahan mentah biasanya diolah menggunakan mesin, peralatan, dan teknologi tertentu untuk menghasilkan barang-barang yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

Rumusan :

$$\frac{\text{Jumlah industri th N} - \text{Jumlah industri th N}-1}{\text{Jumlah industri th N}-1} \times 100\%$$

Pertumbuhan industri diperoleh dengan membandingkan capaian tahun pengukuran dengan capaian tahun sebelumnya dikalikan 100%.

Berdasarkan pengukuran yang dilakukan diketahui pertumbuhan jumlah industri pada tahun 2023 sebesar 4,11% atau tumbuh **205,5%** dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu 2%. Pertumbuhan yang dicapai sangat signifikan karena tahun 2023 diprediksi pertumbuhan jumlah industry akan mengalami perlambatan dibanding tahun 2022 (pertumbuhan 9,39%) dan 2021 (tumbuh 11,4%) karena situasi yang sudah mulai pulih dari dampak COVID-19 serta prediksi adanya imbas kelesuan ekonomi global terhadap perekonomian yang dirasakan juga di Kabupaten Blitar. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, namun masih menunjukkan pertumbuhan Namun ternyata perlambatan yang terjadi tidak sebesar prediksi sebagaimana yang ditetapkan sebagai target indikator sasaran. Berbagai intervensi dan stimulus dilakukan oleh pemerintah sehingga sektor industry pengolahan tetap dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

b) Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas

Sektor industry pengolahan nonmigas Indonesia tetap memainkan peranan penting bagi perekonomian nasional. Peran itu dapat dilihat dari kinerja makro sektor industry tersebut, meskipun masih diwarnai dengan gejolak dan tantangan baik dalam negeri maupun global pada tahun ini masih dapat dilewati dengan membanggakan.

Peningkatan nilai investasi industri pengolahan nonmigas diperoleh dengan rumusan Nilai Investasi industri pengolahan nonmigas tahun pengukuran dikurangi Nilai Investasi industri pengolahan nonmigas tahun sebelumnya dibagi Nilai Investasi industri pengolahan nonmigas tahun sebelumnya kemudian dikalikan 100%.

Berdasarkan perhitungan menggunakan rumusan tersebut diketahui bahwa Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas Kabupaten Blitar pada tahun 2023 tercatat mengalami kenaikan sebesar 18,9% dari capaian kinerja tahun 2022 dimana pada tahun 2023 nilai investasi Rp.137.915.022.809,- meningkat dibanding tahun 2022 dengan nilai investasi sebesar Rp.115.972.140.289,-. Atau dibawah target perubahan yang ditetapkan sebesar Rp.531.720.000.000,- (tercapai 25%).

Perbedaan capaian dengan target tahun 2023 yang relative besar disebabkan adanya kesalahan teknis dalam perhitungan target kinerja yaitu terjadi duplikasi

dalam pengolahan data sectoral pada saat menghitung nilai investasi per 30 Juni 2023 yang dijadikan dasar untuk memproyeksikan target perubahan 2023. Pada saat itu nilai investasi yang dilaporkan adalah sebesar Rp.436.525.000.000,-.

Berdasarkan pencapaian kedua **indikator kinerja sasaran ketiga** "meningkatnya kinerja sektor industry" yang terdiri dari pertumbuhan industry tercapai 205,5% dan peningkatan nilai investasi Industri pengolahan nonmigas tercapai 5%, sehingga diperoleh **rata-rata 105%** atau dapat disimpulkan **sangat berhasil**.

Keberhasilan tersebut didukung dengan alokasi anggaran urusan perindustrian sebesar Rp. 1.329.429.457,- dan terealisasi Rp. 1.376.267.900,- (96,60%) yang digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan dalam rangka mencapai sasaran diatas dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Indikator capaian kinerja program ini adalah persentase pemenuhan capaian perencanaan dan pembangunan industry dihitung dengan definisi operasional Realisasi rencana dibagi target rencana x 100%. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar 91,67% dari target yang ditetapkan sebesar 92,5%. Pencapaian ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan yang dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah fasilitasi penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri yang dilaksanakan, target ditetapkan sebanyak 10 fasilitasi dan dapat terealisasi 11 fasilitasi. Pencapaian ini didukung oleh pelaksanaan 4 sub kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Keluaran dari sub kegiatan ini adalah tersusunnya 1 dokumen Draft Rancangan Perda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar Tahun 2024-2044 sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan

Industri Provinsi, maka setiap Kabupaten/Kota harus menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

RPIK merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berisikan arahan pembangunan industry, terdiri dari perumusan visi dan misi pembangunan industri Kabupaten Blitar, perumusan target capaian pembangunan industri, penetapan komoditas industri unggulan, perumusan strategi pencapaian pembangunan industri, perumusan rencana aksi pengembangan industri dan perumusan program pengembangan industri di Kabupaten Blitar. Pada tahun 2023 Ranperda RPIK memasuki tahap pengajuan evaluasi dan rekomendasi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur sebagai syarat pengajuan menjadi Peraturan Daerah (Perda) serta harmonisasi peraturan dengan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur.

b. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 2 dokumen Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri sesuai dengan target yang direncanakan. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Workshop Digital Marketing

 Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan dana DAU mengadakan kegiatan Pelatihan Digital Marketing sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM IKM. Teknologi digital memegang peran penting dalam pengembangan usaha dan produk yang memungkinkan pasar IKM bisa berkembang luas dan dapat menjangkau target market yang lebih banyak. Dengan peran strategis digital marketing, pemasaran produk lokal akan semakin luas, lebih dikenal, menjangkau target market yang lebih banyak, serta dapat membantu pencapaian pemasaran yang sebelumnya lebih focus pada pemasaran secara *offline*. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam

mengembangkan usaha melalui penguasaan teknologi marketing online sehingga mampu berkembang dan menjadi IKM yang tangguh, produktif, kreatif, mandiri dan berdaya saing yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Blitar.

Peserta pelatihan ini terdiri dari pelaku usaha industri kecil dan menengah sebanyak 70 peserta yang berasal dari wilayah Kecamatan Wonotirto yaitu Desa Wonotirto, Desa Pasiraman, Desa Kaligrenjeng, Desa Tambakrejo, Desa Sumberboto, Desa Gununggede, Desa Ngeni dan Desa Ngadipuro. Kegiatan ini menggunakan metode pembelajaran penyampaian materi/modul oleh narasumber berupa studi kasus, diskusi/tanya jawab serta praktek mulai dari cara pengambilan foto, pembuatan akun, sampai dengan cara mengupload dan memposting ke media sosial.

- Pelatihan Membatik Teknik Pewarnaan Alam

 Dalam rangka meningkatkan daya saing IKM Batik di Kabupaten Blitar Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan pelatihan batik menggunakan pewarnaan alam untuk memperkaya referensi, mengenalkan bahan alami pewarnaan batik serta memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam potensi lokal. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengikutsertakan 25 orang pebatik yang berasal dari IKM Batik di wilayah Kecamatan Wonotirto yaitu dari Desa Ngeni, Desa Ngadipuro, Desa Wonotirto dan Desa Sumberboto. Pemilihan bahan pewarnaan alam menggunakan bahan tanaman lokal agar tercipta azas kemanfaatan, pemberdayaan dan pembudidayaan secara lestari.

 Pelatihan ini menggunakan metode penyampaian materi, diskusi, tanya jawab sekaligus praktek proses membatik mulai dari pembuatan pola, pengecapan dan pencantingan, ekstraksi tanaman sebagai bahan pewarna hingga proses pewarnaan batik dan pelorotan.

c. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Sarana dan Prasarana Industri

Pada sub kegiatan ini keluaran yang dihasilkan adalah 2 dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri sebagaimana yang ditargetkan. Adapun bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- Pendataan Mesin Pelinting Rokok

 Pendataan mesin pelinting rokok merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun anggaran 2023, berpedoman pada PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau pada Program Kesejahteraan Rakyat Bidang Pembinaan Industri.

 Pendataan ini dimaksudkan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran rokok ilegal serta dengan pendataan mesinpelinting rokok di Kabupaten Blitar. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh data dan informasi terkait jumlah industri rokok dan disertai jumlah mesin pelinting rokok yang ada di Kabupaten Blitar guna membantu pemerintah Kabupaten Blitar dalam pengambilan kebijakan.

 Di wilayah Kabupaten Blitar terdapat 27 pabrik rokok yang tersebar di 11 kecamatan yaitu di Kecamatan Selopuro, Srengat, Binangun, Wonodadi, Talun, Sutojayan, Nglegok, Gandusari, Selorejo, Ponggok, dan Sanankulon. Dari hasil pendataan terdapat satu perusahaan rokok yang mempunyai mesin pelinting tetapi belum digunakan untuk produksi yaitu CV Malikus. Mengingat hal tersebut maka kegiatan pengawasan yang pada awalnya direncanakan akan dilaksanakan setelah kegiatan pendataan selesai, tidak dapat direalisasikan, dan akan dilaksanakan jika mesin pelinting sudah dioperasikan.

- ***Hibah Uang kepada "POKMAS Sumber Urip"***

 Kegiatan dilaksanakan melalui pemberian hibah uang kepada Kelompok Masyarakat Sumber Urip, Dusun Tekik RT 01 RW 08 Desa Tambakan, Kecamatan Gandusari yang merupakan

Badan, Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

Sesuai Proposal Permohonan Hibah Uang Nomor 02/POKMAS.TBKN/2023 tanggal 15 Agustus 2023 yang diajukan, dana hibah tersebut digunakan untuk pengembangan usaha batako dan buis beton sebagai sarana prasarana peningkatan usaha. Hibah uang ditransfer langsung ke rekening Pokmas untuk dibelanjakan peralatan produksi sesuai yang dicantumkan dalam RAB pada proposal permohonan. Selanjutnya, penerima hibah wajib melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut kepada Bupati Blitar Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

d. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Pada tahun 2023, realisasi output dari sub kegiatan ini adalah 6 dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dari 3 dokumen yang direncanakan, dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- ***Pelatihan Manajemen Operasional Bisnis***

 Pelatihan diberikan kepada buruh pabrik rokok untuk memberikan motivasi dan menumbuhan semangat, etos kerja serta disiplin dengan harapan dapat meningkatkan produksi korporasi sehingga dalam skala yang lebih luas dapat meningkatkan produksi rokok nasional. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan negara dari cukai rokok.

 Pelatihan yang dilaksanakan dengan sumber dana DBHCHT ini menggunakan metode penyampaian materi klasikal, diskusi/tanya jawab sekaligus praktek dalam penerapan materi. Peserta pelatihan berjumlah 200 orang berasal dari 5 pabrik rokok dengan tempat di PR Piramid, PR Gemich, PR AM 1881, Balai Desa Bendosari, Kecamatan Sanankolun dan Balai Desa Jatilengger Kecamatan Srengat. Setiap pabrik rokok

mengirimkan 40 karyawan dengan membagi menjadi 2 sesi agar tidak mengganggu produksi pabrik.

- ***Workshop Pengolahan Tembakau dan Strategi Bisnis bagi IKM***

 Kegiatan Pengolahan Tembakau dilaksanakan dalam bentuk pelatihan mulai dari pengenalan alat dan bahan, proses pelintingan rokok, gunting hingga proses gendel atau pengelompokan rokok. Selain praktek pelintingan, juga diberikan materi terkait Cukai Rokok dan motivasi pengembangan diri bagi peserta pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan bekal keterampilan kepada pencari kerja pada industri rokok yang berada di Kabupaten Blitar, sehingga apabila mereka diterima bekerja di perusahaan rokok mereka telah siap dengan ketrampilannya.

 Pelatihan ini menggunakan metode penyampaian materi, tanya jawab sekaligus praktek, yang dilaksanakan di Balai Desa Kendalrejo Talun dengan peserta sebanyak 50 orang selama 5 hari. Hal ini adalah sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan sosialisasi pembentukan SIHT yang direkomendasikan di Kecamatan Talun dan Selopuro. Kegiatan Pengolahan Tembakau dilaksanakan dalam bentuk pelatihan mulai dari pengenalan alat dan bahan, proses pelintingan rokok, gunting hingga proses gendel atau pengelompokan rokok. Selain praktek pelintingan, juga diberikan materi terkait Cukai Rokok dan motivasi pengembangan diri bagi peserta pelatihan.

- ***Sosialisasi dan Sertifikasi Halal***

 Ketentuan tentang kewajiban produk bersertifikat halal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Adapun manfaat sertifikat halal adalah memberikan jaminan kepastian kehalalan produk, jaminan produk berkualitas tinggi dan dapat memberikan nilai tambah dalam penjualan produk. Sertifikasi halal penting dikarenakan

perkembangan teknologi pengelolaan produk saat ini menyebabkan sulit membedakan mana yang halal dan haram, sehingga perlu dipastikan bahan-bahan yang digunakan jelas ketertelusuran dan jaminan kehalalannya.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerjasama dengan Lembaga Pendamping Halal (LPH) PT. Sucofindo Surabaya, melaksanakan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal dengan mengikutsertakan 33 orang peserta dari pelaku IKM di bidang makanan dan minuman dan barang gunaan. Fasilitasi yang diberikan adalah dengan menggunakan skema pendaftaran reguler. Tahapan kegiatan adalah sosialisasi mengenai proses produk halal mulai dari bahan, proses, sampai dengan hasil produksi dilanjutkan dengan pembuatan akun pendaftaran halal serta pengisian dokumen persyaratan pendaftaran sertifikasi halal atau Manual SJPH.

Bentuk kegiatan berupa sosialisasi tatap muka dan fasilitasi Sertifikasi Halal dengan pelaksanaan dibagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama sebanyak 22 pelaku usaha dan gelombang kedua sebanyak 11 pelaku usaha.

- ***Fasilitasi Sertifikasi Merek Dagang***

 Kegiatan fasilitasi Merek Dagang (HKI) yang dilaksanakan pada tahun ini memfasilitasi pelaku usaha industri dalam mendaftarkan merek dagang sehingga dapat meningkatkan nilai produk, daya saing dan kepercayaan konsumen. Hal ini diharapkan mampu memperluas pasar penjualan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan perekonomian di Kabupaten Blitar.

 Tahapan kegiatan berupa pendaftaran peserta sejumlah 280 orang dengan berbagai produknya. Pendaftaran merek dilakukan secara online dialamatkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM RI. Keseluruhan proses dari pendaftaran merek hingga diterbitkannya sertifikat adalah 7 s.d 14 bulan.

 Fasilitasi pendaftaran merek dilaksanakan sebanyak 5

gelombang dengan rincian gelombang pertama sebanyak 30 pelaku usaha, gelombang kedua 72 pelaku usaha, gelombang ketiga sebanyak 73 pelaku usaha, gelombang 4 sebanyak 75 pelaku usaha dan gelombang 5 sebanyak 30 pelaku usaha.

- ***Fasilitasi Uji Nutrisi***

 Fasilitasi Uji Nutrisi Tahun 2023 adalah memfasilitasi pelaku usaha/industri dalam menguji kandungan zat gizi yang ada dalam bahan makanan/minuman dalam produknya untuk mendapatkan hasil uji nutrisi *(nutrition fact)* sehingga meningkatkan nilai produk, daya saing dan kepercayaan sekaligus perlindungan kepada konsumen. Peserta Fasilitasi Uji Nutrisi sejumlah 11 orang dengan berbagai produk industry makanan dan minuman yang diujikan. Dalam melaksanakan kegiatan Fasilitasi Uji Nutrisi ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan bekerja sama dengan PT. Sucofindo Surabaya.

- ***Penyusunan Feasibility Study Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)***

 Saat ini, terdapat 24 perusahaan rokok aktif di wilayah Kabupaten Blitar, Dengan banyaknya perusahaan rokok yang ada, dan sejalan dengan tingginya tingkat penyerapan tenaga kerja, industri rokok di Kabupaten Blitar berpotensi untuk tumbuh dengan cepat. Hal ini memberikan dasar yang kuat untuk pendirian Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Kabupaten Blitar. Kegiatan ini berpedoman pada PMK Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau**.**

 Pada tahun 2021 telah disusun dokumen *Feasibilty Study* (FS) pembentukan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) dengan rekomendasi Desa. Kendalrejo Kecamatan Talun dan Desa Selopuro Kecamatan Selopuro adalah lokasi yang paling memungkinkan untuk didirikan KIHT, namun beberapa aspek tidak tercukupi dan diarahkan untuk membentuk Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT). Sebelum pembentukan SIHT maka

dilaksanakan penyusunan *Feasibility Study* atau Study Kelayakan SIHT yang bertujuan untuk menganalisis kelayakan pembangunan Sentra Industri Hasil Tembakau di Kabupaten Blitar dalam rangka meningkatkan kualitas, kemudahan, pengawasan hingga pengendalian terhadap industri tembakau.

B. Program Pengendalian Izin Usaha industri

Indikator program ini adalah Persentase rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan, dengan definisi operasional Jumlah rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang diterbitkan dibagi Jumlah permohonan rekomendasi Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang masuk x 100%. Capaian kinerja program Persentase Rekomendasi Teknis Izin Industri yang diterbitkan terealisasi sesuai target yaitu 100%. Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah menerbitkan 12 rekomendasi teknis ijin usaha industry dari 12 permohonan verifikasi teknis yang masuk. Verifikasi Teknis dilaksanakan sebagai dasar penerbitan rekomendasi teknis yang menjadi salah satu kelengkapan pengajuan ijin usaha industry. Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi sebagai berikut:

1. **Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota**

 Melalui kegiatan ini telah diterbitkan 12 rekomendasi teknis sebagaimana ajuan para pemohon. Jumlah ini melampaui target yang ditetapkan yaitu 6 rekomendasi atau tingkat capaian 200%. Pada kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

 a. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**

 Dalam rangka proses perijinan berusaha di sektor industri maka diadakan pengawasan terhadap pemenuhan ijin berusaha di

sektor industri khususnya yang beresiko menengah tinggi dan tinggi.

Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Bidang Perindustrian melaksanakan koordinasi dan pengawasan perizinan di Bidang Industri dengan output 12 dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri khususnya Ijin Usaha Industri (IUI) yang menjadi kewenangan Kabupaten dari 4 dokumen yang direncanakan. Pada kegiatan pengawasan perizinan berusaha sektor industri, selain dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, juga dilaksanakan bersama perangkat daerah lain yang tergabung dalam tim, terdiri dari DPMPTSP, DLH dan Dinas PUPR.

C. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Informasi industri adalah hasil pengolahan data industry data Kawasan industry dalam bentuk table, grafik, kesimpulan atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunanya. Definisi operasional mengukur ketersediaan informasi industry secara lengkap dan terkini meliputi:

a. Ketersediaan informasi industry:
 - Tersedia dengan batas waktu 0-6 bln (50%)
 - Tersedia dengan batas waktu 7-12 bln (25%)
 - Tidak menyampaikan informasi industry (0%)

b. Kelengkapan informasi industry:
 - informasi produksi dan kapasitas produksi (10%)
 - informasi bahan baku dan bahan penolong (10%)
 - informasi bahan bakar (10%)
 - informasi tenaga kerja (10%)
 - informasi investasi (10%)

Pada tahun 2023 ketersediaan informasi industry Disperindag terpenuhi semua (50%) dengan keterkinian penyediaan informasi setiap 12 bulan/ per tahun (25%) sehingga secara keseluruhan mencapai 75%. Ketercapaian ini meningkat 10% dibandingkan capaian tahun 2022 dimana informasi disajikan setiap tahun, tanpa menyertakan informasi

tentang bahan bakar industry (40%). Dengan demikian persentase peningkatan penyediaan informasi industry pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 sesuai target yang ditetapkan yaitu sebesar 15,4%. Peningkatan penyediaan informasi industri ini dapat dicapai dengan tambahan ketersediaan jenis data informasi mengenai bahan bakar industri.

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu:

1. **Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**

 Ketersediaan data atau informasi industri sangat penting bagi percepatan Pembangunan industry di suatu daerah. Oleh karena itu menjadi tugas pemerintah daerah melalui perangkat daerah pengampu dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk mencapainya. Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan kegiatan ini dengan indikator kinerja jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri, dari target 200 fasilitasi tercapai 1075 fasilitasi. Capaian tersebut terdiri dari fasilitasi Sosialisasi SIINas sebanyak 52 fasilitasi dan informasi industry melalui OSS RBA sebanyak 1.023 fasilitasi.

 Dalam mencapai realisasi tersebut, kegiatan ini didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:

 a. **Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**

 Sub kegitan ini dengan indikator keluaran Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Lingkup Kabupaten Melalui SIINas tercapai 1 dokumen sesuai dengan target yang ditetapkan (100%).

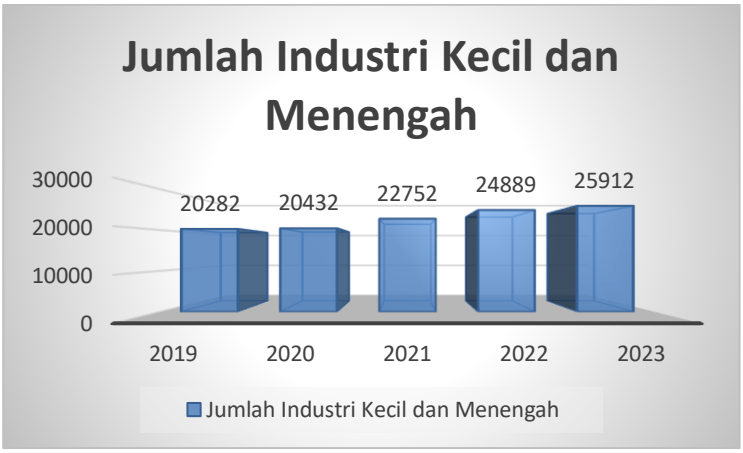
 Bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada sub kegiatan ini adalah verifikasi dan validasi data industry dalam rangka pemenuhan kebutuhan data sebagai dasar pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar di bidang Perindustrian. Kegiatan ini merupakan lanjutan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, total IKM tercatat sebanyak

25.912 sudah termasuk penambahan data industri baru. Hasil dari verifikasi dan validasi data ini, dilaporkan kepada Disperindag Provinsi Jatim melalui aplikasi GIIS.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia menindaklanjuti Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dengan merubah sistem perizinan online terintegrasi, *Online Single Submission* (OSS) versi 1.1 menjadi OSS *Risk-Based Approach* (OSS-RBA) untuk memudahkan penerbitan izin usaha. Pelaporan sistem perizinan OSS-RBA sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Adapun perusahaan yang wajib melakukan registrasi Akun SIINAS adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri dan kawasan industri. Perusahaan wajib mendaftarkan industrinya di aplikasi SIINas dan melaporkan usahanya secara berkala.

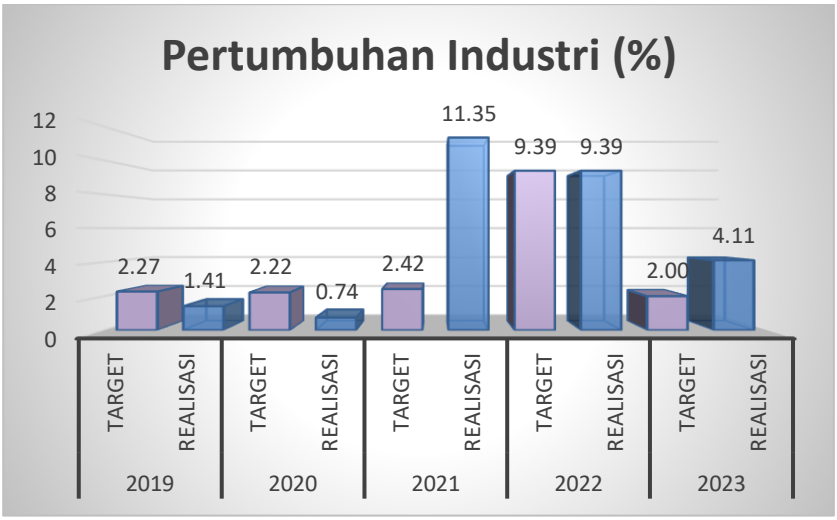
Dalam rangka meningkatkan jumlah kepemilikan akun SIINas oleh Pelaku Usaha Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan Bimtek SIINas dengan mengikutsertakan pelaku usaha yang belum memiliki akun SIINas dengan resiko usaha menengah tinggi dan tinggi sebanyak 50 orang. Pertambahan kepemilikan akun SIINas pada tahun 2023 sebanyak 52 akun.

Gambar 3.6
Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Blitar Tahun 2019 – 2023



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Gambar 3.7
Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah
Kabupaten Blitar Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Blitar per-Kecamatan Tahun 2019 - 2023 ditampilkan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 3.9
Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)
per Kecamatan dalam Kabupaten Blitar Tahun 2019 - 2023

NO.	KECAMATAN	PERKEMBANGAN INDUSTRI TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bakung	1.229	1.169	1.265	1.266	1.285
2	Binangun	332	328	328	660	674
3	Doko	428	427	427	639	653
4	Gandusari	1.105	1.215	1.360	1.415	1.487
5	Garum	998	1.035	1.139	1.203	1.285
6	Kademangan	881	915	1.146	1.190	1.264
7	Kanigoro	1.098	1.168	1.168	1.241	1.335
8	Kesamben	474	479	479	775	805
9	Nglegok	3.281	3.096	3.326	3.374	3.343
10	Panggungrejo	184	186	186	412	420
11	Ponggok	2.710	2.699	2.958	3.011	3.046
12	Sanankulon	1.499	1.490	1.757	1.793	1.837
13	Selopuro	570	573	573	715	787
14	Selorejo	925	908	1.077	1.109	1.150
15	Srengat	803	821	1.014	1.064	1.112
16	Sutojayan	455	494	747	789	835

NO.	KECAMATAN	PERKEMBANGAN INDUSTRI TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
17	Talun	894	943	943	982	1.049
18	Udanawu	416	453	648	653	672
19	Wates	617	617	617	799	810
20	Wlingi	828	859	859	905	1.028
21	Wonodadi	250	252	430	452	478
22	Wonotirto	305	305	305	442	457
JUMLAH		**19.766**	**20.282**	**20.432**	**24.889**	**25.912**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

Kinerja Anggaran dan Program Kegiatan Pendukung Sasaran Kinerja Perangkat Daerah Ketiga secara terperinci disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran, Program dan Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kinerja Sektor Industri" Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
I	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.276.267.900	1.235.903.831	96,84	Persentase Pemenuhan Capaian perencanaan dan pembangunan industri	92,5%	91,67%	99,1
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	1.276.267.900	1.235.903.831	96,84	Jumlah fasilitasi penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	10 Fasilitasi	11 Fasilitasi	110
1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	31.355.400	31.337.700	99,94	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	100
1.2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	194.012.500	192.389.400	99,16	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	2 Dokumen	2 Dokumen	100

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
					Industri			
1.3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	150.000.000	125.965.181	83,98	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	2 Dokumen	2 Dokumen	100
1.4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	900.900.000	886.211.550	98,37	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	6 Dokumen	200
II	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	20.000.000	19.625.626	98,13	Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan	100%	100%	100
2	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	20.000.000	19.625.626	98,13	Jumlah rekomendasi teknis yang diterbitkan	6 Rekomendasi	12 Rekomendasi	200
2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	20.000.000	19.625.626	98,13	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawas an Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri,	4 Dokumen	12 Dokumen	300

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Rp	Realisasi Rp	%	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
					Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota			
III	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	80.000.000	73.900.000	92,38	Persentase peningkatan penyediaan informasi industri	0,02%	15,4%	
3	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	80.000.000	73.900.000	92,38	Jumlah fasilitasi penyediaan informasi industri	200 Fasilitasi	1.075 Fasilitasi	537,5
3.1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	80.000.000	73.900.000	92,38	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen	1 Dokumen	100
	RATA-RATA % REALISASI ANGGARAN & KINERJA SUB KEGIATAN			**95,33**				**150**

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023.

B. REALISASI ANGGARAN

a. Berdasarkan Tabel tentang Capaian Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2023, Pencapaian Kinerja sasaran Kesatu "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah" didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan merealisasikan anggaran sebesar **Rp 8.212.925.143**,- (94,22%) dari alokasi anggaran yang disediakan **Rp 7.737.884.757**,- dengan rincian yang disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Program Pendukung
Capaian Akuntabilitas Kinerja Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	URUSAN PERDAGANGAN	**12.974.503.190**	**12.425.210.273**	**95,77**
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.212.925.143	7.737.884.757	94,22
	PROGRAM TEKNIS PERDAGANGAN	**4.761.578.047**	**4.687.325.516**	**98,44**
I	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.880.000	10.880.000	100,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.924.952.997	3.859.392.083	98,33
III	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	212.127.000	211.087.000	99,51
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	419.197.400	412.867.457	98,49
V	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	180.795.650	179.523.976	99,30
VI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	13.625.000	13.575.000	99,63

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023

b. Pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah Kedua "Meningkatnya Kinerja Perdagangan" dengan indikator "PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)" didukung dengan pelaksanaan Program Kegiatan pada Urusan perdagangan yang terdiri dari 6 Program, 7 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp.7.461.578.047,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.4.687.325.516,- (98,44%). Secara terperinci realisasi anggaran pada masing-masing program disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kinerja Perdagangan" Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	PROGRAM TEKNIS PERDAGANGAN	**4.761.578.047**	**4.687.325.516**	**98,44**
I	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	10.880.000	10.880.000	100,00
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.924.952.997	3.859.392.083	98,33
III	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	212.127.000	211.087.000	99,51
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	419.197.400	412.867.457	98,49
V	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	180.795.650	179.523.976	99,30
VI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	13.625.000	13.575.000	99,63

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2023

c. Pencapaian sasaran kinerja Perangkat Daerah ketiga "Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian" dengan indikator "Pertumbuhan Industri" dan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas" didukung dengan pelaksanaan Program Kegiatan pada Urusan Perindustrian yang terdiri dari 3 Program, 3 Kegiatan dan 8 Sub Kegiatan dengan total pagu Rp.1.376.267.900,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.329.429.457,- (96,60%). Secara terperinci realisasi anggaran pada masing-masing program disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Kinerja Sasaran "Meningkatnya Kinerja Sektor Perindustrian" Tahun Anggaran 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
	URUSAN PERINDUSTRIAN	**1.376.267.900**	**1.329.429.457**	**96,60**
I	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.276.267.900	1.235.903.831	96,84
II	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	20.000.000	19.625.626	98,13
III	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	80.000.000	73.900.000	92,38

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2023.

3.2 EFISIENSI SUMBER DAYA

Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mendapatkan pagu anggaran Rp. 14.350.771.090,-. dan terealisasi sebesar Rp. 13.754.639.730,- (95,85%).

Berdasarkan analisis realisasi anggaran terhadap pencapaian kinerja sasaran, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Rumus :

$$E= (\sum ((PAKi \times CKi) - RAKi) / \sum (PAKi \times CKi)) \times 100\%$$

Keterangan : E : Efisiensi
PAKi : Pagu Anggaran Keluaran *i*
RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran *i*
CKi : Capaian Keluaran i

- Efisien : Persentase efisisensi di atas 90% (menunjukkan bahwa pencapaian anggaran hamper mendekati atau mezncapai target yang direncanakan dengan baik.
- Cukup Efisien : Persentase efisisensi antara 70%-90% (meskipun ada beberapa perbedaan antara pencapaian actual dan target, namun secara keseluruhan masih dianggap cukup efisien)
- Kurang Efisien : Persentase efisisensi di bawah 70% (ada kesenjangan yang signifikan antara pencapaian actual dan target yang direncanakan, sehingga menandakan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran)

Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus di atas terhadap realisasi anggaran dan capaian indikatorr kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023, maka diperoleh hasil yang disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.14
Hasil Perhitungan Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran
Dalam Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja %	Pagu Anggaran Rp	Realisasi Anggaran Rp	Tingkat Efisiensi %
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	79,98	8.212.925.143	7.737.884.757	98,82 (Efisien)
2.	Meningkatnya kinerja perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	99,43	4.761.578.047	4.687.325.516	99,01 (Efisien)
3.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan	Pertumbuhan Industri (%)	205,5			
		Peningkatan Nilai Investasi industri Pengolahan Non Migas (%)	5,02			
		Rata-rata	105	1.376.267.900	1.329.429.457	99,08 (Efisien)
	RATA-RATA		97,48			98,97 (Efisien)

3.3 Inovasi dan Prestasi

a. Inovasi

No	Judul Inovasi	PD/Unit Inisiator	Uraian Singkat (Latar Belakang, mulai diterapkan, tujuan, progres, dampak)
1	SIWATU	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar	Dalam upaya mendukung program *smart city* pemerintah dan terciptanya daerah tertib ukur. ketidak terhimpunnya data wajib tera ulang dan alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ada di blitar membuat pemerintah kesulitan untuk menjaga kualitas timbangan atau alat UTTP, oleh karena itu pada tahun 2022 digagaslah inovasi daerah SIWATU yaitu Sistem Informasi berbasis Website yang berisi database Wajib Tera Ulang dan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada mulanya website ini berisi data wajib tera ulang dan alat UTTP yang hanya dapat dilihat oleh petugas dari Dinas Perindag. Keterbatasan akses bagi publik mengenai data WTU dan UTTP ini sangat disayangkan karena belum bisa optimal memberikan informasi kepada masyarakat sehingga harapan terbukanya data tentang WTU dan UTTP juga fitur-fiturnya lain sangat tinggi. Merespon hal tersebut pada tahun anggaran 2023 disediakan anggaran untuk melakukan *upgrade* website SIWATU. *Upgrade* SIWATU tahun 2023 bertujuan untuk: a. Memberikan layanan informasi database WTU dan UTTP kepada publik yang dapat dipercaya. b. Menyediakan fitur baru guna memberikan pengingat kepada pengguna (baik masyarakat maupun petugas) apabila ada alat UTTP yang sudah waktunya tera ulang (dalam bentuk pengingat manual) c. SIWATU juga dapat digunakan sebagai alat untuk pelaporan putus segel, permintaan tera baru, maupun permintaan tera ulang.
2	SIPKILO	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar	SIPKILO adalah Sistem Informasi Padagang Kios dan Los Pasar Kabupaten Blitar. SIPKILO dibuat dengan tujuan membantu Upaya monitoring dan evaluasi data profil pedagang pengguna kios dan los di setiap pasar di wilayah Kabupaten Blitar secara *realtime* berbasis digital.

b. Prestasi

Prestasi yang diraih Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Penghargaan Kabupaten Blitar sebagai **"Daerah Tertib Ukur Tahun 2022"** dari Kementerian Perdagangan RI





2. Penghargaan kepada Kabupaten Blitar sebagai Kabupaten yang Mendukung Pengembangan Industri Halal di Jawa Timur





3. Pemenang ke-III Desain Stand Terbaik pada Pameran ke-18 Batik Bordir dan Aksesoris Fair





4. Penghargaan “Busana Terheboh” dalam lomba Fashion Show Busana Batik dan Tenun





BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan menuju *good governance* dengan menyesuaikan dan mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Capaian rata-rata kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2023 terhadap 3 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja sasaran rata-rata adalah 97,48% (**Sangat Berhasil)** dan Tingkat efisiensi 98,97% (**Efisien).** Capaian kinerja dan Tingkat efisiensi setiap sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tercapai 79,98% **(Berhasil)** dengan Tingkat efisiensi 98,82% atau **Efisien.**
2. Meningkatnya Kinerja Perdagangan tercapai 99,43% **(Sangat Berhasil)**, dengan Tingkat Efisiensi 99,01% **(Efisien).**.
3. Meningkatnya Kinerja Sektor Industri tercapai rata-rata 105% **(Sangat Berhasil)**, dengan Tingkat efisiensi 99,08% **(Efisien).**

Keberhasilan ini juga dibuktikan dengan diraihnya dua penghargaan yang cukup bergengsi di Tingkat Nasional dan Regional yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, yaitu:

1. Penghargaan Kabupaten Blitar sebagai “Daerah Tertib Ukur Tahun 2022 dari Kementerian Perdagangan RI yang diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan RI (Bpk. Zulkifli Hasan).
2. Penghargaan Kepada Kabupaten Blitar sebagai Kabupaten yang Mendukung Pengembangan Industri Halal di Jawa Timur, diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur (Ibu Khofifah Indar Parawansa)

4.2 Permasalahan dan Kendala

Dalam menjalankan Urusan Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar masih menghadapi masalah sebagai berikut:

a. Luasan Wilayah Kabupaten Blitar disamping menjadi modal dasar pembangunan, ternyata menjadi kendala tersendiri dalam pembinaan IKM dan pelaku usaha perdagangan;
b. Kurangnya dukungan SDM yang kompeten dalam urusan perindustrian dan perdagangan;
c. Peningkatan kualitas dan daya saing industry kecil dan menengah di Kabupaten Blitar belum sebanding dengan besarnya jumlah IKM yang ada;
d. Belum tersedianya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) sebagai acuan arah kebijakan Pembangunan Industri jangka panjang;.
e. Belum tersedianya system berbasis elektronik sebagai sarana menghimpun data teknis dari para pelaku usaha secara lengkap dan tepat waktu untuk akurasi perencanaan Pembangunan di bidang Perindustrian dan perdagangan;
f. Belum ada landasan hukum untuk menjangkau peningkatan kelas para pedagang informal menjadi pedagang formal;
g. Penguasaan teknologi dan jaringan para pelaku usaha perdagangan di Kabupaten Blitar mayoritas belum sesuai dengan tuntutan pasar global sehingga masih bergantung pada eksportir dari daerah-daerah sekitarnya;
h. Terdapat kesalahan teknis perhitungan target kinerja.

4.3 Rekomendasi

Langkah-langkah kedepan yang direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam upaya memperbaiki kinerja dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik, antara lain:

a. Memenuhi kekurangan SDM yang kompeten melalui pengusulan pada rekrutmen CPNS atau mutasi;
b. Meningkatkan kemitraan IKM dengan perusahaan besar untuk meningkatkan daya ungkit;
c. Meningkatkan daya saing IKM dengan meningkatkan fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk, penyelenggaraan pelatihan teknis maupun manajerial sehingga mampu menghasilkan produk layak ekspor dan melakukan ekspor secara mandiri;

d. Melakukan advokasi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait pembangunan perindustrian, perdagangan serta perlindungan konsumen;

e. Mendorong upaya penerapan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik;

f. Memberikan fasilitasi kepada para pelaku usaha pada event-event promosi, temu usaha/temu bisnis untuk meningkatkan pengalaman, peluang dan *relationship* para IKM dan pelaku usaha;

g. Melaksanakan perbaikan dalam perhitungan target kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar Tahun 2023 yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Blitar.

Blitar, 29 Februari 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar,

PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

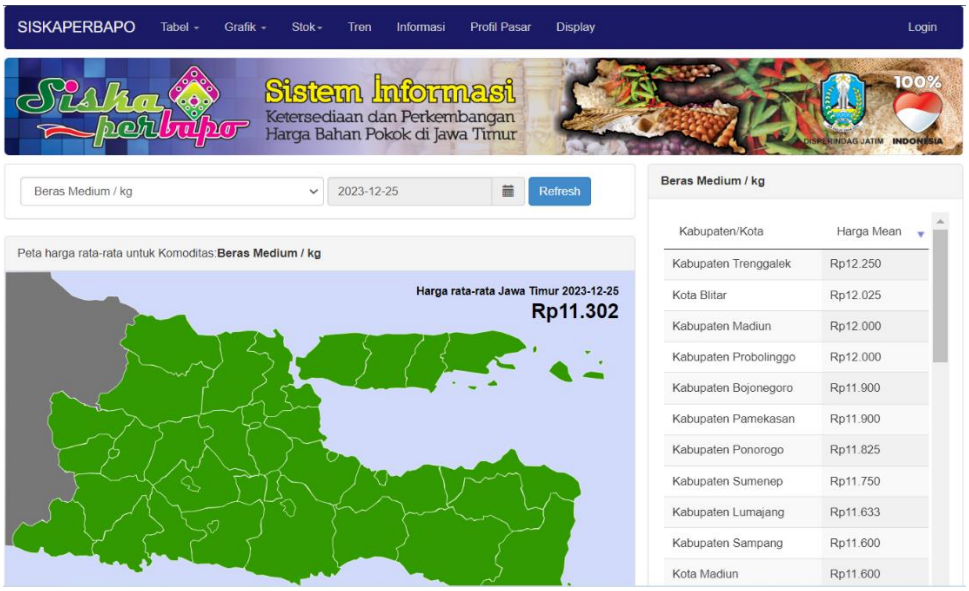
DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700403 199101 1 002

LAMPIRAN
VISUALISASI HASIL PEMBANGUNAN TAHUN 2023

KEGIATAN PADA URUSAN PERDAGANGAN

1. Sub Kegiatan — Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

 Nama Kegiatan — Pemantauan harga pasar pada 6 pasar pantauan
 Waktu Pelaksanaan — Januari - Desember 2023 (12 Bulan)
 Tempat — Pasar Srengat, Wlingi, Sutojayan, Kademangan, Kanigoro, dan Pasar Kesamben



2. Sub Kegiatan — Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

 Bentuk Kegiatan — Operasi Pasar Ramadhan
 Waktu Pelaksanaan — Bulan Februari - Desember 2023
 Tempat — Pendopo SAP Kanigoro, Pasar Kanigoro, Pasar Talun, Pasar Garum, Pasar Kademangan, Pasar Srengat, Pasar Wlingi, Pasar Kesamben, Pasar Lodoyo



5.	Sub Kegiatan	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
a.	Bentuk Kegiatan	Adi Export - Tahap I ECS Surabaya terkait standardisasi produk dan peluang pasar serta pemasaran produk. - Tahap II dari PPEJB Kemendag RI terkait teknis dan prosedur ekspor. - Tahap III pada *Business Matching* dan *Test Market* dari ECS Surabaya.
	Waktu Pelaksanaan	- Tahap I : 13 - 14 September 2023 - Tahap II : 17 – 19 Oktober 2023 - Tahap III : 27 Oktober 2023
	Tempat	- Tahap I dan II dilaksanakan di Ruang Perdana - Tahap III bertempat di R. Transit, Kantor Bupati Blitar

Tahap Pertama



Tahap Kedua



Tahap Ketiga



.	Sub Kegiatan	Pameran Dagang Nasional
..	Bentuk Kegiatan	Batik Bordir dan Aksesoris Fair
	Waktu Pelaksanaan	8 – 12 Maret 2023
	Tempat	*Grand City Exhibition Hall Surabaya*



b. Bentuk Kegiatan : MTQ Pasuruan City Expo
Waktu Pelaksanaan : 1 - 5 Oktober 2023
Tempat : Gedung P3GI Kota Pasuruan



7. Sub Kegiatan : Pameran Dagang Lokal
a. Bentuk Kegiatan :
- Festival Durian, Manggis dan Kopi di Desa Sumberasri Kec. Nglegok
- Gelar Produk IKM dalam rangka Launching Layanan Informasi dan Konsultasi Naik Kelas Koperasi dan Usaha Mikro atau LINK K-UMKM
- Gelar Pameran IKM Batik dan Aksesoris
- Bazar Ramadhan di RTH Kanigoro
- Gelar Produk IKM dalam rangka memeriahkan kegiatan "Terjun Penyegaran Yonif Para Rider 501/BY/18/2 Kostrad di Wilayah Kec. Udanawu.

Waktu Pelaksanaan
- 10 – 12 Februari 2023
- 3 Maret 2023 di RTH Kanigoro
- 10 – 12 Maret 2023 di Istana Gebang Kota Blitar
- 27 Maret – 17 April 2023
- Rabu, 10 Mei 2023

Festival Durian



Gelar Produk IKM dalam rangka Launching Layanan Informasi dan Konsultasi Naik Kelas Koperasi dan Usaha Mikro atau LINK K-UMKM



Gelar Pameran IKM Batik dan Aksesoris



Bazar Ramadhan di RTH Kanigoro



Gelar Produk IKM dalam rangka memeriahkan kegiatan “Terjun Penyegaran Yonif para Rider 501/BY/18/2 Kostrad di Wilayah Kec. Udanawu



7. Sub Kegiatan	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan
Bentuk Kegiatan	Misi Dagang antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Papua Barat Daya bertujuan untuk memperkuat potensi perdagangan, kerja sama di berbagai sektor, bisnis dan membangun partnership dan jejaring bisnis dengan menghadirkan pelaku usaha dan berbagai stakeholder antar kedua provinsi. Misi dagang yang digelar kali ini diharapkan mampu menjadi Upaya bagi kedua provinsi untuk meningkatkanpertumbuhan ekonomi dan kontribusi daerah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bupati Blitar Hj. Rini Syarifah bersama Wakil Walikota Samarinda Dr. H. Rusmadi didampingi Asisten dan Kepala Perangkat Daerah, menghadiri Kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Pembangunan Daerah antara Pemerintah Kota Samarinda dengan Pemerintah Kabupaten Blitar
Waktu Pelaksanaan	26 Januari 2023

	Tempat	23 – 24 Juni 2023 Hotel Aston Sorong Balai Kota Samarinda

Misi Dagang antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Papua Barat Daya bertema "Meningkatkan Jejaring Konektivitas Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya"





Misi Dagang antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kota Samarinda



3.	Sub Kegiatan	*Pelayanan Tera / Tera Ulang*
	Waktu Pelaksanaan	*Januari - Desember 2023*



9. Sub Kegiatan : Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal
Waktu Pelaksanaan : *Januari - Desember 2023*
Tempat : Kabupaten Blitar



DOKUMENTASI KEGIATAN PADA URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

a. Nama Kegiatan : Kegiatan Workshop Digital Marketing
Waktu Kegiatan : 21 – 23 Februari 2023
Tempat : Aula Bhakti Tirta Kencana / Gedung UPTD Kec. Wonotirto
Jumlah peserta : 70 orang



b.. Nama Kegiatan : Pelatihan Batik Pewarnaan Alam
Waktu Kegiatan : 15-16 Maret 2023
Tempat : Aula Bhakti Tirta Kencana / Gedung UPTD Kec. Wonotirto
Jumlah peserta : 25 orang



2. Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

a. Nama Kegiatan : Pelatihan Manajemen Operasional Bisnis
Waktu Kegiatan : 12 – 22 Juni 2023
Tempat : PR Piramid, PR Gemich, Balai Desa Jatilengger Kecamatan Srengat, Balai Desa Bendosari dan PR AM 1881
Jumlah peserta : 250 orang



a. Nama Kegiatan : Workshop Pengolahan Tembakau dan Strategi Bisnis IKM
Waktu Kegiatan : 16 - 20 Oktober 2023
Tempat : Balai Desa Kendalrejo Kecamatan Talun
Jumlah peserta : 50 peserta



b. Nama Kegiatan : Sosialisasi dan Sertifikasi Halal
Waktu Kegiatan : 4 Juli 2023
Tempat : Show Room Disperindag Kabupaten Blitar
Jumlah peserta : 33 orang



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA
DIREKTORAT METROLOGI
Jalan. Pasteur No.27 Bandung
Tel. 022-4203595, 022-4233930 Fax. 022-4207035
www.kemendag.go.id

Nomor : MR.03.00/2779/PKTN.4/SD/10/2023 Bandung, 13 Oktober 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Daerah Tertib Ukur Tahun 2022

Yth. Sebagaimana Terlampir
di
Tempat

Berkenaan dengan kegiatan Pembentukan Daerah Tertib Ukur Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembentukan Daerah Tertib Ukur diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Nomor 109 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur, dengan aspek penilaian sebagai berikut:
 a. Kriteria Utama, terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Indeks UML dan Indeks Tertib Ukur (UTTP dan BDKT sesuai ketentuan);
 b. Kriteria Penunjang, terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Indeks Pemahaman Masyarakat dan Indeks Inovasi Pelayanan (Inovasi Pengelolaan Standar dan Laboratorium, Inovasi Pelayanan tera/tera ulang UTTP, Inovasi Pengawasan Kemetrologian dan edukasi serta Inovasi Pengembangan Sumber Daya Manusia).
2. Berdasarkan hasil penilaian terhadap aspek penilaian tersebut di atas, terdapat 18 (delapan belas) kabupaten/kota yang memenuhi kriteria sebagai Daerah Tertib Ukur, yaitu Kab. Bangka Selatan, Kab. Mojokerto, Kab. Tanah Laut, Kota Tangerang Selatan, Kota Solok, Kabupaten Sleman, Kota Bandar Lampung, Kab. Probolinggo, Kab. Magetan, Kab. Purwakarta, Kab. Trenggalek, Kab. Banyumas, Kab. Pasuruan, Kab. Purbalingga, Kota Semarang, Prov. DKI Jakarta, Kab. Sijunjung, dan Kab. Blitar. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi kepada Saudara yang telah meraih penghargaan Daerah Tertib Ukur Tahun 2022.
3. Penyerahan Penghargaan sebagai Daerah Tertib Ukur Tahun 2022 kepada Kepala Daerah penerima akan diberikan secara langsung oleh Bapak Menteri Perdagangan pada kegiatan **Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen** yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 10 November 2023 bertempat di Pullman Bandung Grand Central Jl. Diponegoro No. 27 Kota Bandung, Jawa Barat. *Tentative rundown* akan disampaikan lebih lanjut pada kesempatan pertama.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta agar Saudara dapat mempersiapkan 1 (satu) video yang memuat testimoni Kepala Daerah dan rangkaian kegiatan Pembentukan Daerah Tertib Ukur dengan durasi maksimal 30 (tiga puluh) detik yang disampaikan ke Direktorat Metrologi paling lambat tanggal 31 Oktober 2023. Video tersebut akan ditayangkan pada kegiatan Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Metrologi,

Sri Astuti

Tembusan:
1. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
2. Sesditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
3. Kepala BSML Regional I, II dan III.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran Surat
Nomor : MR.03.00/2779/PKTN.4/SD/10/2023
Tanggal: 10 Oktober 2023

Yth. Kepala Dinas yang Membidangi Perdagangan di:

1. Kab. Bangka Selatan.
2. Kab. Mojokerto.
3. Kab. Tanah Laut.
4. Kota Tangerang Selatan.
5. Kota Solok.
6. Kabupaten Sleman.
7. Kota Bandar Lampung.
8. Kab. Probolinggo.
9. Kab. Magetan.
10. Kab. Purwakarta.
11. Kab. Trenggalek.
12. Kab. Banyumas.
13. Kab. Pasuruan.
14. Kab. Purbalingga.
15. Kota Semarang.
16. Prov. DKI Jakarta.
17. Kab. Sijunjung.
18. Kab. Blitar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. EKA PURWANTA, MM.
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Hj. RINI SYARIFAH
Jabatan : Bupati Blitar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 25 Januari 2023

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Hj. RINI SYARIFAH	**Drs. EKA PURWANTA, MM.**
	NIP. 19640202 199203 1 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP PD	80/A
2.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	4.963,12 Juta Rupiah
3.	Meningkatnya kinerja sektor industri pengolahan	a. Pertumbuhan Industri	2,00%
		b. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	0,65%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.368.870.153,-	APBD
2.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	16.405.000,-	APBD
3.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	1.162.573.297,-	APBD
4.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	209.060.000,-	APBD
5.	Pengembangan Ekspor	Rp.	453.407.000,-	APBD
6.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	185.855.650,-	APBD
7.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	16.200.000,-	APBD
8.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	1.129.267.900,-	APBD
		Rp.	600.000.000,-	DBHCHT
9.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	20.000.000,-	APBD
10.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	30.000.000,-	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	**12.191.639.000,-**	

Blitar, 25 Januari 2023

Pihak Kedua,

Hj. RINI SYARIFAH

Pihak Pertama,

Drs. EKA PURWANTA, MM.
NIP. 19640202 199203 1 015

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARMADI, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Hj. RINI SYARIFAH
Jabatan : Bupati Blitar

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Blitar, 31 Oktober 2023

PIHAK KEDUA,

Hj. RINI SYARIFAH

PIHAK PERTAMA,

DARMADI, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700403 199101 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BLITAR

No.	Program	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP PD	80/A
2.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	5.432.258,2 Juta Rupiah
3.	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	a. Pertumbuhan Industri	2,00%
		b. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	376,39%

	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	8.212.925.143,-	APBD
2.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Rp.	10.880.000,-	APBD
3.	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	3.924.952.997,-	APBD
4.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	212.127.000,-	APBD
5.	Pengembangan Ekspor	Rp.	419.197.400,-	APBD
6.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp.	180.795.650,-	APBD
7.	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp.	13.625.000,-	APBD
8.	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	676.267.900,-	APBD
		Rp.	600.000.000,-	DBHCHT
9.	Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	20.000.000,-	APBD
10.	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	80.000.000,-	APBD
	JUMLAH	**Rp.**	**14.350.771.090,-**	

Blitar, 31 Oktober 2023

Bupati,

Hj. RINI SYARIFAH

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar,

DARMADI, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19700403 199101 1 002